



Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN DISKUSI OP IRIGASI

Forum Masukan RPP Irigasi

DIREKTORAT PENGAIRAN DAN IRIGASI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



13 Januari
2022

Didukung oleh:



KNOWLEDGE
MANAGEMENT
CENTER
Directorate of Water and Irrigation Development
Ministry of National Development Planning



Laboratorium Teknik Sumberdaya
Lahan dan Air DTPB FTP-UGM

Ucapan Terima Kasih

Disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada: Narasumber (*resource person*), Tim Perumus/Notulen, dan Tim Penyelenggara Forum Masukan RPP Irigasi oleh Paguyuban Petugas OP, serta peserta Forum Masukan RPP Irigasi yang dimuat dalam lampiran.

Forum Masukan RPP Irigasi tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Direktorat Pengairan dan Irigasi dengan Laboratorium Teknik Sumber Daya Lahan dan Air, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada.

Penghargaan dan terima kasih dihaturkan kepada:

1. Abdul Malik Sadat Idris, S.T., M.Eng. selaku Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/ Bappenas
2. Prof. Dr. Ir. Eni Hermayani, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada
3. Suparji, S.ST., M.T. selaku Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian PUPR
4. Adenan Rasyid, S.T., M.T. selaku Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian PUPR
5. Prof. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng., Ph.D selaku Fasilitator Diskusi, Narasumber, dan Guru Besar Irigasi di FTP, UGM
6. Ir. R. Eko Subekti, Dipl. HE selaku Fasilitator Diskusi
7. Ir. Djito, Sp.1 selaku Fasilitator Diskusi
8. Dr. Murtiningrum, S.T.P., M.Eng. selaku Fasilitator Diskusi
9. Chandra Setyawan, S.T.P., M.Eng., Ph.D selaku Kepala Lab Teknik Sumber Daya Lahan dan Air, Fakultas Teknologi Pertanian, UGM
10. Ir. Juari, ME selaku Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas/Kementerian PPN
11. Tim Perumusan dari Lab TSLA, FTP, UGM sebagai berikut:
 - i. Andri, S.T.P
 - ii. Gina Isna Nafisa, S.T.P.
 - iii. Arvin Kresnaufal, S.T.P.
 - iv. Fauzan Edy Wijaya, S.T.P.
 - v. Alfian Hanafi
 - vi. Abdur Rahman Khidzir

- vii. Hania Intan Saputri
 - viii. Yosia Sinthabella
 - ix. Safira Defiani Khoirotunnisa
12. Tim Perumus dari KMC IPDMIP dan DIPI Bappenas sebagai berikut:
- i. Ir. Sudar Dwi Atmanto
 - ii. Sidik Permana Ali Muhtaj, S.T.
 - iii. Aris Kurniawan, S.T.
 - iv. Awang Kadinata Rachman Diputra, S.E.
 - v. Rachmat Wildan, S.Stat
 - vi. Aldila Utami Hapsari, S.I.Kom
 - vii. Khuswatun Chasanah, S.T.
 - viii. Yayang Saputra, S.T.
 - ix. Sekar Adjeng Bramesti, S.E., Akt.
 - x. Dewi Sri Wahyuni, S.I.Kom
 - xi. Vera Nita, Amd.
 - xii. Rizki Agung Hermanto, S.E.
 - xiii. Nadia Desangga, S.Psi.
 - xiv. Dian Azmi, S.T., M.Sc.
13. Anggota Paguyuban Petugas OP Irigasi, sebagai peserta diskusi
14. Peserta Diskusi Forum Masukan RPP Irigasi dari berbagai kalangan (Pemerhati, Ahli, dan Akademisi)

*Kementerian PPN/
Bappenas*

Kata Pengantar

Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas

Abdul Malik Sadat Idris, S.T., M.Eng.

Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas suksesnya penyelenggaraan dan terselesaikannya notulensi “Forum Diskusi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi” yang didedikasikan untuk memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi (RPP Irigasi). Forum diskusi ini merupakan kerjasama antara Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas), dengan Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, dan Paguyuban Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Indonesia. Notulensi ini disusun dengan memperhatikan semua penyampaian dalam diskusi kemudian diolah dengan analisis statistika sederhana yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi diagram dengan tujuan mempermudah menangkap keberagaman hasil diskusi.

Secara garis besar, masukan yang disampaikan selama Forum Diskusi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: 1) Usulan atau Isu Baru, merupakan hal atau isu yang bersifat baru atau relatif belum terdapat dalam PP No. 20/2016 tentang Irigasi untuk diusulkan sebagai substansi yang perlu diatur dalam RPP Irigasi yang sedang disusun; 2) Hal Penekanan atau Penegasan, merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi yang telah ada pengaturannya dalam PP No. 20/2016 tentang Irigasi (sebagai *benchmark*); dan 3) Hal Umum, merupakan pengetahuan atau praktek yang sudah eksisting (biasa) dilakukan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi.

Isu operasi dan pemeliharaan irigasi yang dibahas selama diskusi meliputi: 1) Partisipasi dan Pemberdayaan Petani; 2) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; 3) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan 4) Pengelolaan Jaringan Tersier. Secara lebih detail keempat isu tersebut dirinci kedalam 33 (tiga puluh tiga) sub isu dengan keseluruhan jumlah penyampaian sebanyak 109 (seratus sembilan) masukan. Sebagian besar diskusi bersifat Penekanan atau Penegasan, dengan jumlah penyampaian sebanyak 67 masukan meliputi 27 (dua puluh tujuh) sub isu dari keseluruhan 4 isu. Sebanyak 37 masukan meliputi 23 (dua puluh tiga) sub isu dari keseluruhan 4 isu merupakan hal yang bersifat Usulan Baru.

Sedangkan hal yang bersifat Umum merupakan hal yang paling sedikit dibahas, dengan jumlah penyampaian sebanyak 6 masukan meliputi 5 sub isu dari 2 isu. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia merupakan isu yang paling banyak mendapatkan perhatian selama pelaksanaan diskusi, yang menggambarkan intensitas permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Dengan mempertimbangkan kaidah *legal drafting* tentunya tidak seluruh masukan dapat diakomodir dalam RPP Irigasi. Namun masukan-masukan tersebut tetap sangat berguna bagi penyusunan/penyempurnaan peraturan/keputusan Menteri, ataupun petunjuk pelaksanaan/teknis dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, khususnya pada kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi.

Dengan mempertimbangkan orisinalitas hal-hal yang disampaikan, dalam notulensi ini terdapat beberapa penyampaian yang bernuansa keluhan kesah petugas Operasi dan Pemeliharaan dan juga laporan kondisi jaringan irigasi seperti DI Beron, DI Manganti, DI Wadaslintang, DIR Anjir Serapat, dan DIR Barambai yang merupakan kewenangan pusat dan DI Malawitu yang merupakan kewenangan daerah. Mengingat luasnya layanan DI kewenangan pusat, sebagian besar DI tersebut dalam 5 (lima) tahun terakhir dilakukan rehabilitasi, seperti DI Manganti, DI Wadaslintang. Namun DI Malawitu yang merupakan DI Kewenangan Kabupaten Nagekeo setelah kami konfirmasi, dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak diusulkan dalam DAK Irigasi. Hal ini menggambarkan perbedaan persepsi antara Dinas dan petugas OP.

Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada Paguyuban Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Indonesia, dan Laboratorium Teknik Sumberdaya Lahan dan Air, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Forum Diskusi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Melengkapi Notulensi Forum Diskusi KNI-ID/INACID (Pembahasan Isu Irigasi sebagai Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi) tahun 2021, kiranya Notulensi Diskusi OP Irigasi (Forum RPP Irigasi) tahun 2022 dapat bermanfaat dalam penyusunan RPP tentang Irigasi, dan juga secara umum terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi dan pertanian.



Jakarta, 13 Januari 2022

Abdul Malik Sadat Idris, S.T., M.Eng.

v

Sambutan

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM
Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita sehingga kita bisa hadir dalam diskusi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. Ucapan terima kasih kepada Direktorat Pengairan dan Irigasi (DIPI) yang telah memberikan kesempatan kepada Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) melalui Lab Teknik Sumberdaya Lahan dan Air (TSLA) dan Mahasiswa Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem (DTPB) untuk berkolaborasi menyelenggarakan Forum Diskusi Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan penyelesaian Notulensi Diskusi OP “Forum RPP Irigasi”. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada: 1) Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, dan Direktur Irigasi dan Rawa yang telah menyampaikan *keynote speech*nya; 2) Pak Ir. R. Eko Subekti, Dipl.HE, Pak Ir. Djito, Sp.1, Prof. Dr. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng, dan Bu Dr. Murtiningrum, STP., M.Eng selaku fasilitator yang telah memandu menggali pemikiran peserta; dan 3) Seluruh petugas OP Jaringan Irigasi yang telah menyampaikan pemikiran, usulan, dan juga laporan mengenai pelaksanaan OP Jaringan Irigasi.

Diskusi ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi institusi pendidikan dalam mengamalkan tri dharma perguruan tinggi. Dimana FTP melalui Lab TSLA DTPB yang selama ini selalu memberikan edukasi dan pengetahuan baru kepada para petugas OP irigasi di lapangan. Alhamdulillah kami selaku institusi pendidikan diberikan kepercayaan oleh DIPI, Kementerian PPN/ Bappenas melalui KMC IPDMIP untuk memberikan masukan terkait penyusunan RPP Irigasi melalui wadah jejaring komunikasi petugas OP Irigasi yang selama ini kami bina.

Fakultas Teknologi Pertanian sangat mendukung acara ini, hal ini sejalan dengan sejarah panjang Fakultas Teknologi Pertanian dalam pengembangan pembangunan irigasi di Indonesia. Searah dengan lima (5) pilar Modernisasi Irigasi, Laboratorium TSLA, FTP, UGM memberikan perhatian yang tinggi terhadap aspek non infrastruktur seperti: manajemen irigasi, kelembagaan pengelola irigasi, dan sumber daya manusia yang merupakan peran penting dan strategis dalam pelaksanaan OP Jaringan Irigasi. Prof. Sigit Supadmo dan para

pendahulu kami telah lama berjibaku *concern* serta terlibat dalam kemajuan pengelolaan irigasi di Indonesia. Saat ini dosen-dosen yang lebih muda mengembangkan teknologi terbaru agar dapat digunakan untuk pengelolaan irigasi serta mendukung kebijakan pemerintah yaitu modernisasi irigasi. Laboratorium TSLA Juga melakukan kolaborasi dengan P3A dan petugas OP serta UPTD di beberapa Daerah Irigasi sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta bagi peningkatan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Dalam tahun 2022 kami akan melaksanakan Pilot Project SIPASI (Sistem Pengelolaan Irigasi) di Daerah Irigasi Sapon yang merupakan kewenangan Propinsi. Pilot Project SIPASI tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjalan prinsip Trilogi Modernisasi yaitu: Real Time, Real Alocation, Real Losses, yang harus didukung dengan telemetri serta sistem berbasis pengetahuan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia pengelola irigasi. Pengembangan tersebut berkaca dari semakin terbatasnya sumberdaya air untuk mendukung irigasi, namun disisi lain kebutuhan air untuk irigasi sebagai upaya mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian juga semakin meninggi. Kemudian kebutuhan penggunaan air untuk hal lainnya (Rumah Tangga, Perkotaan, dan Industri) yang memaksa sumberdaya air yang ada harus dapat mengakomodir kebutuhan seluruh pengguna tersebut. Perubahan yang dinamis serta sangat cepat ini harus mampu direspon dengan cepat oleh para ahli irigasi di Fakultas Teknologi Pertanian, UGM.

Hasil analisis statistik, dimana dominasi isu sumber daya manusia pelaksana Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi memberikan keyakinan kepada kami dan menambah semangat civitas akademika termasuk mahasiswa melalui Laboratorium TSLA untuk terus mendalami, kolaborasi dan melaksanakan pilot project bagi peningkatan pengelolaan irigasi di Indonesia. Fakultas Teknologi Pertanian berkomitmen untuk menghasilkan penelitian – penelitian yang solutif serta mencetak para lulusan yang handal dan siap menyelesaikan permasalahan irigasi, mendukung kesejahteraan petani, kemajuan pertanian, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah bekerjasama, yaitu Paguyuban Petugas OP Irigasi Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan semua panitia yang terlibat. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Penghargaan juga disampaikan untuk peserta dari Sabang sampai Merauke dari berbagai unsur yang telah mengikuti acara ini. Hail ini menunjukkan pentingnya diskusi ini serta kebijakan terkait dengan pengelolaan irigasi.


Kiranya Notulensi Diskusi OP Irigasi (Forum RPP Irigasi), menjadi masukan dan pertimbangan dalam penyempurnaan RPP Irigasi sebagai payung hukum bagi pengelolaan irigasi di Indonesia demi peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 13 Januari 2022



Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc.



***Kementerian PPN/
Bappenas***

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	ii
Kata Pengantar.....	iv
Sambutan.....	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Arahan dalam Sambutan Pembukaan	2
C.1. Sambutan Pembukaan oleh Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada.....	2
C.2. Keynote Speech Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian PUPR Bapak Suparji, S.ST., M.T	3
C.3. Keynote Speech oleh Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian PUPR	9
D. Pengantar Diskusi	10
D.1. Pengantar Diskusi dari Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/ Bappenas	10
D.2. Pengantar Diskusi Sesi I, Isu Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	15
D.3. Pengantar Diskusi Sesi II, Isu Kelembagaan dan SDM	28
D.4. Pengantar Diskusi Sesi III, Isu Pelaksanaan OP Irigasi	31
D.5. Pengantar Diskusi Sesi IV, Isu Pengelolaan Jaringan Tersier	32
E. Hasil Diskusi	34
E.1. Hal yang bersifat Usulan atau Isu Baru.....	37
E.2. Hal yang Bersifat Penekanan atau Penegasan.....	50
E.3. Hal yang Bersifat Umum	77
F. Kesimpulan	81
G. Lampiran	85

Daftar Tabel

Tabel 1. Program Prioritas dan Turunannya	4
Tabel 2. Target Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi berdasarkan RPJMN 2020-2024.....	4
Tabel 3. Capaian dan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Pusat ...	7
Tabel 4. Sumber Pendanaan Daerah yang Akan Dilakukan Kegiatan Modernisasi.....	8
Tabel 5. Permasalahan Saat Ini Ditinjau dari Empat Isu Utama.....	11
Tabel 6. Isu yang Sudah Masuk dalam Draft RPP Irigasi	14
Tabel 7. Peran Para <i>Stakeholder</i> di Tiap Tahap PPSI.....	21
Tabel 8. Klasifikasi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Forum RPP Irigasi	34
Tabel 9. Klasifikasi Isu dan Sub-Isu yang Bersifat Usulan atau Hal Baru	38
Tabel 10. Masukan dan Penyampaian Isu Irigasi yang Bersifat Usulan atau Hal Baru	39
Tabel 11. Klasifikasi Isu dan Sub Isu yang Bersifat Penekanan atau Penegasan	52
Tabel 12. Masukan dan Penyampaian Isu Irigasi yang Bersifat Penekanan atau Penegasan ..	53
Tabel 13. Klasifikasi Isu dan Sub Isu yang Bersifat Umum.....	78
Tabel 14. Masukan dan Penyampaian Isu Irigasi yang Bersifat Umum.....	79



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Daftar Gambar

Gambar 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang Berkelanjutan.....	18
Gambar 2. Skema Proses Tahapan Modernisasi Irigasi.....	19
Gambar 3. Keterkaitan Lima Pilar Irigasi.....	28
Gambar 4. Manusia Sebagai Pusat Pengelolaan Irigasi.....	29
Gambar 5. Tugas Komisi Irigasi.....	30
Gambar 6. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Irigasi (UPI).....	31
Gambar 7. Skema Kinerja OP Irigasi	32
Gambar 8. Sebaran Frekuensi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Sifat Masukan.....	36
Gambar 9. Sebaran Frekuensi Jumlah Masukan Terhadap Isu / Sub-Isu yang Bersifat Usulan Baru.....	37
Gambar 10. Sebaran Frekuensi Jumlah Masukan terhadap Sub Isu yang Bersifat Penekanan atau Penegasan	51
Gambar 11. Sebaran Frekuensi Jumlah Masukan terhadap Isu / Sub Isu yang Bersifat Umum	78



***Kementerian PPN/
Bappenas***

NOTULENSI FORUM DISKUSI PAGUYUBAN PETUGAS OP MENGENAI PEMBAHASAN ISU IRIGASI SEBAGAI MASUKAN RANCANGAN MASUKAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI (FORUM RPP IRIGASI)

A. Latar Belakang

PP Irigasi merupakan salah satu PP sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dimana pada Pasal (78) mengamanahkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini ditetapkan, yakni pada akhir tahun 2019. Lampiran I Perpres Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Bab V, Sub Bab 5.2.1 telah mengagendakan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur kembali atau memperbaharui pengaturan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang perlu diperhatikan bagi penyusunan peraturan pelaksanaannya seperti PP Irigasi.

Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas dengan semangat gotong royong yang dilandasi oleh kesadaran bahwa penyusunan RPP tentang Irigasi merupakan tugas Pemerintahberkolaborasi dengan Paguyuban Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi dan Lab Teknik Sumberdaya Lahan dan Air, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP), Universitas Gadjah Mada (UGM) memprakarsai penyelenggaraan Forum RPP Irigasi untuk membahas 4 (empat) isu utama dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Setiap isu dibahas dalam satu sesi pembahasan diskusi yang dipandu oleh seorang fasilitator. Forum RPP Irigasi diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2022 secara *hybrid*. Forum dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan secara luring di Hotel Hyatt Jakarta. Adapun isu utama yang dibahas yaitu:

1. Partisipasi dan Pemberdayaan
2. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Pelaksanaan OP Irigasi
4. Pengelolaan Jaringan Tersier

Mempertimbangkan kaidah legal drafter, dan mengacu pada pengalaman penyusunan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (yang tidak berlaku pasca putusan MK), penyusunan RPP tentang Irigasi perlu memperhatikan tingkat kedetailan cakupan yang akan diatur. Penyusunan RPP Irigasi sebaiknya juga dilakukan secara paralel dengan penyusunan peraturan

perundangan dibawahnya yang lebih detail (misalnya Peraturan Menteri) untuk lebih bisa menjaga konsistensi cakupan dan kedetailan isu yang diatur.

B. Tujuan

Secara garis besar, Forum RPP Irigasi bertujuan sebagai sarana diskusi untuk menjangkau ide pemikiran dari para ahli, pemerhati, dan praktisi irigasi, khususnya anggota Paguyuban Petugas OP Irigasi, sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi.

C. Arahan dalam Sambutan Pembukaan

Arahan dalam Kata Sambutan pada Forum RPP Irigasi ini disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, serta penyampaian *keynote speech* oleh Bapak Direktur Irigasi dan Rawa serta Bapak Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian PUPR secara berturut-turut adalah sebagai berikut.

C.1. Sambutan Pembukaan oleh Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani

1. Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas semua nikmat yang telah dianugerahkan termasuk kesempatan untuk bisa mengikuti Diskusi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi, yang merupakan kerjasama antara Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada dengan Paguyuban Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Indonesia dan Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas).
2. Sangat membanggakan. Atas nama seluruh civitas akademika Fakultas Teknologi Pertanian UGM, menyampaikan selamat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya forum diskusi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi. Diskusi ini sangat bermanfaat untuk pengelolaan irigasi –termasuk modernisasi irigasi– di Indonesia melalui peningkatan teknologi pertanian secara umum.
3. Sejalan dengan visi Fakultas Teknologi Pertanian UGM sebagai center of excellence (pusat unggulan) bertaraf internasional di bidang agroindustri. Fakultas Teknologi Pertanian UGM telah memiliki track record (catatan perjalanan) yang panjang tentang dukungan terhadap irigasi di Indonesia. Dosen dan Tokoh-Tokoh senior sangat perhatian

terhadap kemajuan dan upaya modernisasi irigasi. Dosen Muda mendukung dengan penerapan teknologi-teknologi terbaru dan penghimpunan pengetahuan (*knowledge management*) dari berbagai bentuk kearifan lokal pengelolaan irigasi di Indonesia.

4. Fakultas Teknologi Pertanian UGM akan terus mendukung dan tetap berkomitmen untuk selalu bekerjasama demi kesejahteraan Petani, kemajuan pertanian di Indonesia, serta kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
5. Terima kasih untuk antusiasme peserta diskusi dari Sabang sampai Merauke dan mewakili berbagai usur, yang menunjukkan betapa pentingnya diskusi ini dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemahaman terhadap kebijakan terkait pengelolaan irigasi terutama tentang modernisasi irigasi.
6. Semoga forum diskusi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi menjadi salah satu bagian catatan amal baik bagi kita semua. Semoga kita semua terus istiqamah dalam mengawal kemajuan irigasi dan pertanian di Indonesia.

C.2. Keynote Speech Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian PUPR Bapak Suparji, S.ST., M.T

1. “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” merupakan Visi Presiden yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi tersebut, yaitu: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; dan 5) Transformasi Ekonomi.

Visi dan Misi Presiden merupakan landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu : 1)

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) secara umum mendukung Agenda Pembangunan ke-5 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

2. Dalam kerangka RPJMN 2020-2024, infrastruktur irigasi mendukung pada 2 (dua) agenda pembangunan atau prioritas nasional, yaitu:

Tabel 1. Program Prioritas dan Turunannya

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat	Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi
2.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi

Tabel 2. Target Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi berdasarkan RPJMN 2020-2024

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1	Pembangunan Irigasi Kewenangan Pusat (hektar)	15.000	79.625	79.625	79.625	79.625	333.500
2	Pembangunan Irigasi	30.000	34.125	34.125	34.125	34.125	166.500

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
	Kewenangan Daerah (hektar)						
3	Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Pusat (hektar)	80.000	115.403	115.403	115.403	115.403	541.612
4	Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Daerah (hektar)	783.082	143.826	143.826	143.826	143.826	1.358.386
5	Rehabilitasi Irigasi Rawa Kewenangan Pusat (hektar)	11.387	22.153	22.153	22.153	22.153	100.000
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Kew. Daerah (km)	14,4	20	25	30	35	124,4

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana irigasi termasuk dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 hektar, daerah irigasi lintas Daerah Provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis. Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya antara 1000 hektar sampai dengan 3000 hektar, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, sebagian besar daerah irigasi (yaitu 5,99 hektar atau setara dengan 65,6% seluruh daerah irigasi nasional) berada pada kewenangan Pemerintah Daerah dengan rincian: 1) kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi seluas 1,63 juta hektar atau setara dengan 17,89%) dan 2) kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluas 4,36 juta hektar atau setara dengan 47,71%). Dengan demikian daerah irigasi yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat adalah seluas 3,14 juta hektar atau setara dengan 34,4% seluruh daerah irigasi nasional.

4. Terkait dengan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam Forum Konsultasi Regional Kementerian PUPR pada tanggal 15 Maret 2021 adalah:

a. memberikan perhatian lebih pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR):

- 1) **Optimalisasi**, dengan semua proyek pembangunan yang sudah selesai harus segera dimanfaatkan;
- 2) **Pemeliharaan**, dengan mengutamakan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun;
- 3) **Operasi**, dimana seluruh infrastruktur baru harus langsung dapat beroperasi; dan
- 4) **Rehabilitasi**, dimana menjadi program utama.

b. perencanaan dan pemrograman infrastruktur hendaknya selektif untuk memastikan bahwa pembangunan dan penyusunan DED/kajian hanya dilakukan untuk infrastruktur yang sudah dapat beroperasi pada tahun 2023/2024.

5. Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) yang baik akan dapat memperpanjang (memaksimalkan) umur pakai (*lifetime*) infrastruktur irigasi. Kualitas OP yang kurang baik menyebabkan cepatnya laju penurunan fungsi irigasi akibat kerusakan jaringan irigasi. Hal tersebut pada akhirnya membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi sistem irigasi dengan biaya yang lebih mahal daripada biaya OP.

Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan harus dilakukan secara tepat dan baik berdasarkan pedoman OP yang telah ditetapkan. Kesalahan dalam mengoperasikan sistem irigasi dapat berakibat kerusakan sistem irigasi. Misalnya kesalahan dalam pengoperasian pintu air di bendung pada saat ketinggian air melewati mercu bendung (pada saat curah hujan tinggi) dapat menyebabkan pengaliran air yang salah, sehingga dapat merusak salah satu bagian dari sistem bendung yang ada. Kerusakan pada sistem bendung akan berdampak pada keseluruhan sistem irigasi yang dilayani air dari bendung tersebut. Begitu juga penundaan pemeliharaan terhadap kerusakan kecil pada jaringan irigasi dapat menyebabkan kerusakan tersebut menjadi semakin besar sehingga harus dilakukan rehabilitasi besar dengan biaya yang mahal.

Pengaturan tentang pelaksanaan OP perlu dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi (yang sedang disusun).

6. Capaian dan rencana kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

Tabel 3. Capaian dan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Pusat

No.	Menu Kegiatan	Capaian 2021 (Hektar)	Target 2022 (Hektar)
1.	Pembangunan Jaringan Irigasi	17.132,52	47.467,06
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	188.085	159.604,95

Kurang baiknya capaian dan rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Target rehabilitasi Jaringan Irigasi dalam RPJMN 2020-2024 kemungkinan besar dapat tercapai, sedangkan target Pembangunan Jaringan Irigasi berpotensi untuk tidak tercapai, sehingga kemungkinan dibutuhkan revisi terhadap target RPJMN 2020-2024.

7. Irigasi Premium didefinisikan sebagai irigasi yang mendapatkan jaminan suplai air dari bendungan. Sebanyak 52 (lima puluh dua) dari 61 (enam puluh satu) bendungan yang sudah dan akan dibangun pada periode tahun 2014-2024 memiliki potensi pemanfaatan untuk penyediaan air irigasi. Pada tahun 2024 ditargetkan terdapat sebanyak 70 (tujuh puluh) daerah irigasi premium, dengan luas total 1.213.853 hektar atau setara dengan 16,99% dari luas total daerah irigasi permukaan yaitu 7,14 juta hektar. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanian (IP) dari 137% menjadi 254%.
8. Modernisasi Irigasi dilakukan dalam rangka pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan peningkatan kinerja yang saling berkaitan dari 5 (lima) pilar modernisasi yang terdiri dari: 1) ketersediaan air irigasi; 2) prasarana irigasi; 3) manajemen irigasi; 4) kelembagaan dan institusi; dan 5) sumber daya manusia. Keterkaitan dari kelima pilar modernisasi irigasi tersebut menekankan implementasi prinsip partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Indikator modernisasi irigasi meliputi 1) peningkatan produktivitas air, 2) peningkatan layanan irigasi, 3) peningkatan efisiensi irigasi, 4) peningkatan keberlanjutan pembiayaan, 5) berkurangnya perselisihan, dan 6) berkurangnya kerusakan lingkungan. Modernisasi Irigasi dilaksanakan secara bertahap sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap operasional sistem irigasi modern.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Modernisasi Irigasi, pada tahun 2019 (sebagai tahap awal) modernisasi akan dilaksanakan pada 7 (tujuh) daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: 1) Daerah Irigasi (D.I.) Cisadane di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane; 2) D.I. Wadas Lintang di BBWS Serayu Opak; 3) D.I. Mrican di BBWS Brantas; 4) D.I. Rentang di BBWS Cimanuk Cisanggarung; 5) D.I. Saddang di BBWS Pompengan Jeneberang; 6) D.I. Way Sekampung di BBWS Mesuji Sekampung; dan 7) D.I. Komerling di BBWS Sumatera VIII. Pada tahun 2024 ditargetkan modernisasi irigasi dapat dilaksanakan di seluruh Balai Besar Wilayah Sungai/ Balai Wilayah Sungai di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Pelaksanaan tahapan (persiapan) modernisasi irigasi tahun anggaran 2022 juga dilakukan melalui pemanfaatan dana pinjaman luar negeri (*loan*) pada beberapa daerah irigasi, yaitu:

Tabel 4. Sumber Pendanaan Daerah yang Akan Dilakukan Kegiatan Modernisasi

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas (Hektar)	Lokasi (Provinsi)	Sumber Loan
1.	D.I. Way Sekampung	1.113,22	Lampung	ESP
2.	D.I. Cisadane	2.501,40	Banten	IPDMIP
3.	D.I. Jatiluhur	176.175	Jawa Barat	SIMURP
4.	D.I. Rentang	15.970,22	Jawa Barat	RIMP
5.	D.I. Kedung Putri	4.341	Jawa Tengah	SIMURP
6.	D.I. Wadaslintang	999,68	Jawa Tengah	ESP
7.	D.I. Mrican	350	Jawa Timur	ESP
8.	D.I. Bondoyudo	350	Jawa Timur	IPDMIP
9.	D.I. Pamukkulu	6.133	Sulawesi Selatan	SIMURP
10.	D.I. Saddang	699,30	Sulawesi Selatan	ESP
11.	D.I. Pelosika	Pembangunan Baru	Sulawesi Selatan	ESP
12.	D.I. Rongkong	Pembangunan Baru	Sulawesi Selatan	ESP
13.	D.I. Walimpong	Pembangunan Baru	Sulawesi Selatan	ESP

No.	Nama Daerah Irigasi	Luas (Hektar)	Lokasi (Provinsi)	Sumber Loan
14.	D.I. Boya	Pembangunan Baru	Sulawesi Selatan	ESP

C.3. Keynote Speech oleh Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian PUPR

Bapak Adenan Rasyid, S.T., M.T

1. Berdasarkan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 19 (sembilan belas) amanat dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, akan disusun ke dalam 4 (empat) Peraturan Pemerintah, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 2) Peraturan Pemerintah tentang Irigasi; 3) Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air; dan 4) Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi (RPP Irigasi) melalui Surat Menteri PUPR Nomor HK/01/01/MN/2392 tanggal 23 November 2020 tentang Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2021. Berdasarkan usulan tersebut RPP Irigasi telah masuk dalam Program Penyusunan (Progsun) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021.
3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah melakukan kajian pengaturan yang perlu diatur dalam RPP Irigasi dengan pertimbangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi agar sejalan dengan UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
4. Secara garis besar terdapat 10 (sepuluh) substansi pokok yang akan diatur dalam RPP Irigasi yaitu:
 - a. Pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - b. Kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;
 - c. Wewenang dan tanggung jawab;
 - d. Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi serta pemberdayaan;
 - e. Pengelolaan aset irigasi;
 - f. Pendanaan;
 - g. Alih fungsi lahan irigasi;

- h. Koordinasi dalam pengelolaan sistem irigasi;
- i. Sistem irigasi; dan
- j. Pengawasan.

Selain sepuluh hal di atas, juga terdapat beberapa substansi yang berupa pengaturan baru dan akan diakomodasi dalam RPP Irigasi, diantaranya:

- a. Konsepsi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem irigasi;
 - b. Konsepsi mengenai cakupan irigasi tidak hanya fokus pada sawah atau tanaman padi, namun juga untuk hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dengan skala usaha petani; dan
 - c. Pembagian kewenangan Daerah Irigasi yang memungkinkan menambah kriteria selain berdasarkan luasan daerah irigasi.
5. Peraturan Pemerintah tentang Irigasi merupakan milik bersama, sehingga sangat diharapkan masukan dari berbagai pihak dalam penyusunannya.

D. Pengantar Diskusi

D.1. Pengantar Diskusi dari Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/ Bappenas

1. Berdasarkan rangkaian forum diskusi yang telah dilaksanakan terkait dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi (RPP Irigasi) setidaknya terdapat 5 (lima) isu utama dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, yaitu:
 - a. Supply dan distribusi air irigasi tidak memadai sepanjang tahun sebagai konsekuensi dari ketersediaan air yang dipengaruhi musim sehingga pemanfaatan lahan belum optimal;
 - b. Efisiensi air irigasi;
 - c. Partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi;
 - d. Modernisasi irigasi; dan
 - e. Dampak alih fungsi lahan terhadap layanan dan infrastruktur irigasi.

Berdasarkan isu-isu tersebut selanjutnya perlu mulai dipikirkan solusi-solusi yang bersifat *incremental* (penambahan atau pengembangan dari yang sudah ada), maupun yang bersifat memerlukan terobosan. Kemajuan komunikasi dan informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola irigasi saat ini merupakan potensi kekuatan yang dapat terus dioptimalkan dalam pengembangan dan pengelolaan

irigasi. Keterbatasan kapasitas keuangan Pemerintah karena dampak pandemi Covid-19 merupakan salah satu kendala dalam rangka upaya peningkatan kapasitas alokasi pendanaan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi terutama pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). Dukungan pendanaan yang memadai untuk kegiatan OP Irigasi sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas OP, mengingat saat ini kapasitas kelembagaan dan keaktifan sumber daya pengelola irigasi telah cukup baik.

Dukungan pendanaan yang baik dalam OP Irigasi diharapkan memungkinkannya pelaksanaan *just in time maintenance* (pemeliharaan secara segera atau spontan) terhadap kerusakan kecil yang terjadi untuk mencegah semakin besarnya kerusakan yang ada dan mencegah kegagalan fungsi sistem irigasi. Dukungan pendanaan yang baik juga memungkinkan dilakukannya *periodic checkup* (pengecekan berkala) terhadap sistem irigasi sebagai upaya mitigasi potensi kerusakan.

2. Partisipasi Petani merupakan isu yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam Forum Diskusi Isu Irigasi yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas bersama Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase/*Indonesian National Committee of Irrigation and Drainage* (KNI-ID/ INACID). Dengan demikian, harapannya dalam forum Diskusi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi ini dapat dirumuskan strategi perbaikan implementasi Partisipasi Petani dalam pengelolaan irigasi melalui masukan atau berbagi pengalaman secara langsung dari Petugas OP Irigasi dan pembahasan oleh Para Ahli Irigasi.
3. Beberapa hal penting untuk didiskusikan dalam Forum Diskusi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi ini diantaranya:

Tabel 5. Permasalahan Saat Ini Ditinjau dari Empat Isu Utama

Partisipasi dan Pemberdayaan	Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier
1. Selama ini partisipasi petani sudah ada dalam beberapa peraturan perundangan, akan tetapi belum ada kalimat/pasal peraturan perundangan yang secara pasti mengharuskan atau mewajibkan terhadap kebijakan belanja negara untuk membiayai partisipasi petani.	1. Keberlanjutan sistem irigasi yang memerlukan efektifitas dan efisiensi, kelestarian lingkungan, dan nilai budaya juga diperlukan konsistensi terhadap pembinaan dan pengembangan kelembagaan irigasi. 2. Masih perlu diberikan kelonggaran batasan	1. Meningkatnya kegiatan industri berdampak pada meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan air Oleh karena itu diperlukan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan irigasi melalui: i) revitalisasi sistem	1. Pada prinsipnya kegiatan PPSI merupakan implementasi yang berbasis partisipatif dan sudah diatur dalam PP No 20/2006 tentang Irigasi yang tidak berlaku pasca putusan MK yang memberikan batasan minimal yang jelas termasuk dalam pengelolaan/OP

Partisipasi dan Pemberdayaan	Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier
<p>2. Partisipasi berkaitan erat dengan pemberdayaan, sehingga perlu diatur siapa pelaku atau yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan kepada (P3A/ GP3A/ IP3A) melalui PTGA.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas dan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, dimana aspek partisipasi dapat diperluas dan diperdalam kearah kolaborasi antara pemerintah dan petani</p> <p>4. Implementasi partisipasi P3A/GP3A dalam pengelolaan irigasi belum dijalankan penuh dan berkelanjutan Keterlibatan dalam OP masih sangat rendah.</p> <p>5. Partisipasi murni dari P3A/GP3A/IP3A juga masih terbatas dan belum adanya pengaturan batasan kegiatan yang harus dikerjasamakan dengan P3A/GP3A/IP3A.</p> <p>6. Bentuk partisipasi petani/ P3A adalah melakukan pengawasan dan dapat menyampaikan pengaduan.</p> <p>7. Bantuan kepada petani oleh pemerintah dalam hal partisipasi secara eksplisit belum dapat diterjemahkan sebagai bantuan dana sehingga hal tersebut (bantuan dana) perlu dipertegas dalam RPP irigasi.</p>	<p>definisi dan indikator kinerja terkait dengan pilar kelembagaan misalnya apakah target dari kelembagaan adalah cukup</p> <p>3. sampai dengan terbentuknya P3A/GP3A, ataukah bahkan sampai dengan terwujudnya pencatatan pengguna air (registrasi <i>water users</i>).</p> <p>4. Secara substantif setidaknya terdapat 4 peran penting Tenaga Pendamping, yaitu i) mediator yang menjembatani komunikasi antara petani dengan sesama petani, petugas (juru pengairan, pengamat), dan pemerintah atau dinas ii) organisator dengan mengaktifkan kelembagaan iii) motivator sebagai pemberi motivasi kepada petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan OP) dan iv) fasilitator yang memfasilitasi pemberdayaan petani.</p> <p>5. SDM pengamat pengairan (level 1 tertinggi) dalam OP Irigasi diharapkan dapat memenuhi standar minimum sarjana Pengairan Sipil Perlu adanya keberlanjutan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan dan OP irigasi.</p> <p>7. Perlunya pengaturan pembagian role sharing antar Lembaga atau institusi baik vertical maupun horizontal lintas sektor dalam kerangka partisipatif.</p>	<p>irigasi, dan peningkatan kinerja OP irigasi, ii) serta peningkatan pelayanan irigasi disepanjang musim penghujan dan kemarau, dan iii) diversifikasi tanaman sumber pangan (<i>staple food</i>/makanan pokok) selain padi.</p> <p>2. Ketersediaan atau jumlah sumber daya manusia (SDM) pelaksana OP Irigasi pada setiap tingkatan (juru, pekaya, dll.) hanya mencapai 15-20% dari kebutuhan.</p> <p>3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah SDM, harapannya rekrutmen Petugas OP Irigasi dimasukkan ke dalam program sebagaimana rekrutmen seperti halnya Tenaga Pendidik (Guru) dan Petugas Kesehatan.</p> <p>4. Kurang kuatnya posisi Petugas OP juga dikarenakan belum adanya dukungan regulasi, dalam artian nomenklatur “Petugas OP Irigasi” belum pernah disebut (ditulis) dalam peraturan perundangan.</p> <p>5. Pelaksanaan OP irigasi diperlukan partisipasi P3A/GP3A pada pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala yang dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama secara swakelola berdasarkan kemampuannya dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual dengan dinas/B/BWS (SKKS). Sebagai gambaran pola mekanisme kerjasama pemeliharaan rutin dan</p>	<p>jaringan irigasi tersier yang kegiatannya dapat dilaksanakan melalui P3TGAI perbaikan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pembangunan jaringan.</p> <p>2. Pada pelaksanaan operasi maupun pembiayaan, pemerintah bertanggung jawab terhadap sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A bertanggung jawab terhadap sistem irigasi tersier, namun dapat membantu pelaksanaan operasi di sistem irigasi primer dan sekunder, serta melaksanakan pengawasan di sistem irigasi primer dan sekunder.</p> <p>3. Jaringan irigasi tersier tidak disebut secara eksplisit dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA, sehingga perlu penegasan dalam RPP irigasi mengenai kewajiban dan peran P3A.</p> <p>4. Penataan kembali batasan luasan irigasi tersier (petak tersier) sebagaimana dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Kriteria Perencanaan (KP 05) bahwa ukuran optimum suatu petak tersier sekitar 50 dan 100 ha, dengan menambahkan fleksibilitas sampai dengan luasan maksimum 150 ha jika</p>

Partisipasi dan Pemberdayaan	Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier
	<p>8. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian antara lain produksi sehingga perlu dipertimbangkan adanya indikator yang bersifat dampak/<i>outcome</i> mengingat <i>outcome</i> Kementerian PUPR adalah luas sawah beririgasi (layanan irigasi) yang secara nasional sebesar kurang lebih 7,3 juta hektar. Demikian juga mengenai output antara tupoksi Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR perlu ditegaskan tidak hanya berbasis panjang saluran ataupun luasan sawah beririgasi.</p>	<p>berkala dengan P3A/GP3A sudah dilakukan dalam pelaksanaan loan PISP dan WISMP untuk kewenangan daerah.</p> <p>6. Operasi dan Pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Kriteria Perencanaan (KP) Irigasi karena tidak diiringi dengan alokasi yang dibutuhkan (Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan/ AKNOP) sehingga bangunan fasilitas dan jaringan irigasi menurun kondisinya. Walaupun sebagian pelaksanaan OP telah didukung dengan <i>Management Information System</i> (MIS), namun harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan android yang dapat dikombinasikan dengan sistem <i>Supervisory Control and Data Acquisition</i> (SCADA).</p> <p>7. Belum adanya standar perencanaan irigasi dalam kegiatan pemeliharaan rutin terkait <i>periodic maintenance</i>, <i>maintenance</i> dan <i>rehabilitation</i> agar sistem irigasi yang dibangun tetap efektif efisien dan berkelanjutan.</p>	<p>keadaan topografi memaksa.</p>

Sumber: Data Internal Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas

4. Berkaitan dengan hal penting dan isu dalam tabel pada poin (3) di atas, beberapa yang sudah ada dalam Draft RPP Irigasi saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Isu yang Sudah Masuk dalam Draft RPP Irigasi

Partisipasi dan Pemberdayaan	Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier
<p>1. Pada Pasal 37 Ayat (3): Partisipasi petani dapat diwujudkan dalam bentuk konsultasi publik musyawarah kemitraan penyampaian aspirasi pengawasan dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pada Pasal 37 (7): Partisipasi masyarakat petani dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kerjanya</p> <p>Dengan demikian P3A memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan partisipasi. Dalam Draft RPP Irigasi belum dimunculkan keterlibatan partisipasi petani (P3A) mulai dari tahap perencanaan hingga OP. Pelaksanaan partisipasi di setiap tahap harus menekankan pada keterlibatan P3A dengan kriteria dan skala usaha minimal yang harus dipenuhi.</p>	<p>1. Pada Pasal 12-13: Komisi Irigasi (KOMIR) Pusat dibentuk untuk pembinaan monitoring dan evaluasi kinerja Komir yang juga membantu Menteri membantu tugas penyusunan kebijakan nasional dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi mensinergikan perencanaan irigasi nasional mengkoordinasikan Single Manajemen Irigasi (SMI), pemantauan dan evaluasi KOMIR di bawahnya merekomendasikan program dan prioritas kegiatan irigasi dan penerapan SMI, dan mensinergikan program irigasi dan pertanian.</p> <p>2. Pada Pasal 14-15: Komir Antar Provinsi dibentuk pada sistem irigasi antar provinsi dengan tugas untuk membantu merumuskan kebijakan irigasi, merumuskan perencanaan penyediaan irigasi, merumuskan rencana tahunan pembagian irigasi pertanian, merekomendasikan prioritas alokasi irigasi, dan mempertimbangkan ijin alih fungsi lahan.</p> <p>3. Pada pasal 10: Unit Pengelola Irigasi (UPI) wajib menjadi bagian dari OP di dinas/instansi yang minimal terdiri dari pengamat mantri juru pengairan dan satuan tugas lain.</p> <p>UPI dibentuk di level Pemda Kabupaten / Provinsi dan Pusat (dibawah Balai Wilayah Sungai).</p>	<p>Pada Pasal 37 Ayat (8 dan 9): Disebutkan bahwa bantuan pemerintah kepada P3A harus disinergikan dengan bantuan pemerintah lainnya sehingga tercapai sistem pemberdayaan yang optimal. Bantuan ini dapat berupa dana hibah rutin kepada P3A untuk digunakan kegiatan OP jaringan irigasi tersier dan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Pada Pasal 30: Hak dan tanggung jawab petani yang diberikan kepada P3A, yaitu: 1) OP tersier; 2) memberikan persetujuan pembangunan pemanfaatan penggunaan dan/atau pembongkaran bangunan dan/ atau saluran tersier dengan pendekatan partisipatif; 3) memanfaatkan sistem irigasi; 4) menggunakan air untuk pertanian; 5) memperoleh informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; 6) menyatakan pendapat terhadap perencanaan; 7) memelihara kelangsungan fungsi jaringan; 8) mengamankan prasarana irigasi; 9) menghemat penggunaan air; 10) mencegah pencemaran air; 11) memperbaiki kerusakan lingkungan; 12) memberikan akses kepada pengguna lain.</p> <p>Dengan demikian Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi kegiatan OP dan rehab, kegiatan ini bertumpang tindih dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu adanya pembagian tugas yang jelas di lapangan.</p>

Partisipasi dan Pemberdayaan	Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier
	Unit PTGA dibentuk untuk menangani pembinaan dan pemberdayaan. Pusat Pengetahuan Irigasi (WRKMC) menjadi bagian dari sistem informasi sumber daya air dan diintegrasikan bersama seluruh kegiatan pengelolaan irigasi di semua tingkat.		

D.2. Pengantar Diskusi Sesi I, Isu Partisipasi dan Pemberdayaan Petani

Fasilitator: Ir. Eko Subekti, Dipl.HE

1. Sumbangsih tenaga dan pikiran secara penuh dari Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi di lapangan sangat penting dan selalu diharapkan. Informasi langsung dari Petugas yang merupakan intisari dari OP Irigasi (yaitu Petugas Pintu Air/PPA, Juru/Mantri, Pengamat, Kepala Dinas atau Kepala Sub Dinas Pengairan) merupakan masukan penting dalam pengelolaan OP Irigasi.
2. Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (yaitu kecukupan air untuk pertanian), dan juga mencegah terjadinya konflik, 8 (delapan) kriteria identifikasi awal pengembangan irigasi baru yang harus diperhatikan adalah:
 - a. kecukupan air baik mutu dan jumlah;
 - b. tingkat kecocokan dan kesuburan tanah;
 - c. status tanah/ lahan pengembangan/pembangunan irigasi baru, jelas dan tidak ada sengketa;
 - d. ada masyarakat berminat sebagai petani padi sawah;
 - e. ada aksesibilitas menuju daerah pengembangan irigasi baru;
 - f. ada akses ke pasar tempat penjualan hasil produksi pertanian;
 - g. lahan pengembangan irigasi baru tidak sangat terganggu dampak banjir dan masih dapat diatasi; dan
 - h. pengembangan irigasi baru didukung oleh institusi terkait termasuk masyarakat desa setempat.
3. Sejak diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya air di

Indonesia, setelah sebelumnya sempat didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dikarenakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 telah menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Terdapat sebanyak 16 (enam belas) pasal dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang dikoreksi melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Pasal 8, 9, 12, 17, 19, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 70, dan 73. Landasan filosofis atau dasar hukum dan perundangan di atas, secara bersamaan dengan masukan dari Paguyuban Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Indonesia tentang keadaan, kejadian, dan permasalahan di lapangan, akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi (RPP Irigasi) yang nantinya akan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

4. Beberapa hal dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya adalah:
 - a. Pasal 1. Pendekatan pengelolaan irigasi di setiap tempat perlu memperhatikan sistem pengelolaan irigasi masyarakat adat sekaligus hak ulayat dan kearifan lokal yang sudah ada.
 - b. Pasal 2. Perlu pembahasan lebih lanjut terkait definisi dari “Asas Keterjangkauan” dalam pengelolaan sumber daya air. Mengingat “Keterjangkauan merupakan hal baru atau belum ada pada UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
 - c. Pasal 3. Tentang tujuan pengaturan sumber daya air, akan sangat berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi. Hampir seluruh poin pada Pasal 3 terdapat kata “menjamin”, yang mana secara filosofis hal ini menekankan amanah yang sangat berat bagi pengelola sumber daya air, terutama pada huruf (b) yang berbunyi “menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat”.
Selain huruf (b), juga diperlukan perhatian yang sangat baik terhadap fokus pada huruf (e), yaitu menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi air dan sumber air. Usaha yang tidak bersesuaian dengan konservasi harus dapat perhatian dari pengguna air irigasi.
 - d. Pasal 4. Tentang ruang lingkup pengaturan Sumber daya air. Hal yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya adalah bahwa semua kegiatan pemanfaatan air harus

memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan. Dalam kaitannya dengan air irigasi, diperlukan kebijakan *staple food* (jenis atau komoditi pangan utama), sehingga perusahaan pertanian dalam skala besar terutama selain *staple food* harus memiliki perizinan.

e. Pasal 8. Tentang Hak Rakyat Atas Air.

Pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari merupakan hak rakyat atas air yang dijamin oleh negara. Setelah kebutuhan pokok minimal sehari-hari terpenuhi, maka pemanfaatan air untuk pemenuhan hak rakyat diatur oleh negara melalui pendekatan urutan prioritas yang harus dipenuhi. Dalam hal ketersediaan air mencukupi setelah hak rakyat terpenuhi, maka dapat dilakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

f. Pasal 10. huruf i, bahwa dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, Pemerintah Pusat bertugas untuk mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Tugas Pemerintah Provinsi diatur pada Pasal 13, dan tugas Pemerintah Kabupaten diatur pada Pasal 15.

Yang dimaksud dengan "mengelola sistem irigasi" adalah pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia. Kelima hal ini (yang juga merupakan pilar modernisasi irigasi) haruslah dapat diorganisasikan secara baik.

Selain huruf (i), hal yang penting diperhatikan adalah huruf (j) bahwa Pemerintah Pusat bertugas menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional. Dan juga huruf (k) yaitu bahwa Pemerintah Pusat bertugas memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


g. Pasal 22. Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Setidaknya terdapat 9 poin yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai, dengan penekanan yang harus sangat diperhatikan terkait

dengan poin (4) kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan poin (5) tentang kemampuan pendanaan.


h. Pasal 49. Implementasi penggunaan sumber daya air sebagai media dan materi harus memenuhi Perizinan Berusaha dan pemberiannya dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas. Badan usaha swasta dan perseorangan merupakan urutan prioritas terakhir dalam pemberian berusaha penggunaan sumber daya air.

5. Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan melalui pendekatan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang Berkelanjutan

6. Secara keseluruhan proses pengelolaan sistem irigasi di Indonesia dalam rangka menuju modernisasi irigasi digambarkan pada skema berikut:



Gambar 2. Skema Proses Tahapan Modernisasi Irigasi

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa rangkaian dan kelengkapan komponen OP Irigasi akan menentukan optimal atau tidaknya kinerja layanan irigasi. Sebelum memasuki tahap modernisasi irigasi, kinerja layanan OP harus optimal.

7. Modernisasi Irigasi didefinisikan sebagai upaya atau proses mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, 5 (lima) pilar modernisasi irigasi, yaitu: 1) peningkatan keandalan penyediaan air; 2) prasarana; 3) pengelolaan irigasi; 4) Institusi pengelola dan 5) sumber daya manusia.

International Workshop on Modernizing Irrigation Services for Water, Food, and Nutrition Security, di Bali-Indonesia, pada tahun 2019 mendefinisikan Modernisasi Irigasi sebagai proses peningkatan (*upgrading*) infrastruktur, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan drainase untuk menjaga keberlangsungan penyediaan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh Petani serta juga dalam rangka optimalisasi produksi dan produktivitas air.

Sebagai "Proses", berarti bahwa modernisasi sistem merupakan upaya yang terus menerus. Modernisasi harus memperhitungkan perubahan kondisi masa depan dari sistem irigasi, serta tingkat layanan yang dibutuhkan oleh petani. Secara ideal, modernisasi irigasi sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah, serta kerangka waktu dan sistem pendanaan yang ada;

“*Upgrading*” berarti meningkatkan dari sistem irigasi yang sudah ada tidak hanya sekedar kegiatan rehabilitasi, tetapi juga berupa implementasi teknik untuk mengoptimalkan kebutuhan operasi serta memaksimalkan kinerja dan efisiensi sistem irigasi.

8. Hasil penilaian Bank Dunia terhadap kinerja dari sebagian besar sistem irigasi eksisting di Indonesia adalah: 1) distribusi air irigasi tidak dapat diandalkan; 2) tingkat efisiensi rendah yaitu 35% bahkan kurang; 3) petani tidak puas dengan pelayanan irigasi yang tidak baik; 4) tidak memadainya ketersediaan dana dan jumlah sumber daya manusia untuk OP Irigasi; 5) pemeliharaan irigasi tidak memadai; dan 6) sistem irigasi di Indonesia membutuhkan rehabilitasi dan modernisasi.
9. Pemikiran yang kekinian dan modern dengan penerapan pendekatan ilmu manajemen secara tertib dan disiplin sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Melalui kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan kinerja irigasi secara bertahap dan tepat manfaat maka akan dapat dicapai kinerja sistem irigasi yang optimal sebagai salah satu prasyarat modernisasi irigasi. Sumber daya manusia merupakan intisari pengelolaan sistem irigasi.
10. Beberapa hal yang perlu dilakukan dan diupayakan pada pengelolaan irigasi saat ini untuk mencapai kinerja sistem irigasi yang optimal adalah:
 - a. melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2015;
 - b. unsur pengairan harus sebagai unsur yang dominan dan proaktif pada rapat komisi irigasi;
 - c. melakukan koordinasi antar petugas dan GP3A/P3A secara rutin (petugas–GP3A/P3A);
 - d. mulai mencoba penerapan SMOPI dan EPAKSI selanjutnya (SIPASI + SCADA) dan mencoba memulai ISA (*Irrigation Service Agreement*);
 - e. berusaha dan selalu memperjuangkan kecukupan tenaga, fasilitas dan biaya OP serta pelatihan yang diperlukan; dan
 - f. perlu segera mengaktifkan Pengembangan Tata Guna Air (PTGA).

Fasilitator: Ir. Djito SP-1

A. Partisipasi Masyarakat Petani

1. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara prinsip dilaksanakan secara partisipatif, sejak tahap awal (pemikiran awal) sampai dengan tahap akhir (pelaksanaan kegiatan).
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan partisipasi dapat berupa konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lain. Hal ini akan menjadi dasar penyusunan RPP Irigasi pada substansi pengaturan tentang partisipasi.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (yang tidak berlaku sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015), telah mengatur pembagian peran antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan Petani (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi adalah sebagaimana berikut:

Tabel 7. Peran Para Stakeholder di Tiap Tahap PPSI

No.	Tahapan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	Peran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	Peran Wakil Petani / P3A	Keterangan
1.	Gagasan/usulan/studi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Memfasilitasi dan sosialisasi	Menyampaikan usulan dan berpartisipasi	Bagi lokasi yang sudah ada petaninya atau calon pemilik
2.	Perencanaan: 2.1 Sistem Planning	Mengesahkan	Memberi masukan	Termasuk kerangka kelembagaan dan sistem pembiayaan ke depan
	2.2 Detail desain	Mengesahkan	Mengesahkan	
	2.3 Pembiayaan	Bertanggung jawab	Dapat berpartisipasi	
3.	Pembangunan 3.1 Pengadaan	Bertanggung jawab	Melakukan pengawasan dan dapat menyampaikan pengaduan	Selaku masyarakat umum
	3.2 Pelaksanaan	1. Bertanggung jawab dalam sistem irigasi primer, sekunder, bangunan sadap, saluran tersier 50 m dari bangunan sadap. 2. Memberi bantuan bangunan tersier kepada P3A.	1. Bertanggung jawab dalam sistem tersier. 2. Berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. 3. Dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan bantuan pemerintah	

No.	Tahapan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	Peran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	Peran Wakil Petani / P3A	Keterangan
			untuk bangunan tersier.	
	3.3 Pembiayaan	1. Bertanggung jawab dalam sistem primer, sekunder, bangunan sadap, saluran tersier 50 m dari bangunan sadap. 2. Membantu pembiayaan untuk bangunan tersier.	1. Bertanggung jawab dalam sistem tersier. 2. Dapat berpartisipasi dalam sistem primer dan sekunder.	
	3.4 Penyerahan Pekerjaan	Menerima hasil pekerjaan.	Memberi masukan kepada pemberi pekerjaan.	
4.	Rehabilitasi dan Peningkatan 4.1 Sistem Planning	Mengesahkan	Memberi masukan	Termasuk kerangka kelembagaan dan sistem pembiayaan ke depan.
	4.2 Detail Desain	Mengesahkan	Memberi masukan	Termasuk kerangka kelembagaan dan sistem pembiayaan ke depan.
	4.3 Pengadaan	Bertanggung jawab	Dapat melakukan akses dan pengawasan dan dapat menyampaikan pengaduan	Selaku masyarakat umum
	4.4 Pelaksanaan	Bertanggung jawab	1. Dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan swakelola 2. Dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	– Surat Kesepakatan Kerjasama (SKS) – Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) – Kerja Sama Operasional (KSO)
	4.5 Pembiayaan	1. Bertanggung jawab dalam sistem primer, sekunder, bangunan sadap, saluran tersier 50 m dari bangunan sadap. 2. Membantu pembiayaan untuk bangunan tersier.	1. Bertanggung jawab dalam sistem tersier. 2. Dapat berpartisipasi dalam sistem primer dan sekunder.	Apabila sistem tersier sudah baik.
	4.6 Penyerahan Pekerjaan	Menerima hasil pekerjaan	Memberi masukan kepada pemberi pekerjaan	
5.	Persiapan OP (PrOM) Pasca Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi	1. Penyusunan manual OP 2. Uji pengaliran 3. Penyesuaian manual OP 4. Pemberdayaan P3A	1. Memberi masukan 2. Mengamati dan melaporkan selama uji	

No.	Tahapan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	Peran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	Peran Wakil Petani / P3A	Keterangan
			<p>pengaliran (bocor, longsor, banjir, limpasan)</p> <p>3. Memberi masukan dan ikut sosialisasi / pelatihan</p> <p>4. Peserta dan dapat memberi masukan</p>	
6.	Operasi	Bertanggung jawab	Memberi masukan	
	6.1 Penghitungan Keandalan Air			
	6.2 Rencana Tata Tanam	Menyusun dan menetapkan	Memberi usulan dan menyepakati	
	6.3 Rencana Pembagian Air	Menyusun dan menetapkan	Memberi usulan dan menyepakati	
	6.4 Pelaksanaan Operasi	Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi primer dan sekunder	<p>1. Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi tersier</p> <p>2. Dapat membantu pelaksanaan operasi di sistem irigasi primer dan sekunder</p> <p>3. Melaksanakan pengawasan di sistem irigasi primer dan sekunder</p>	
	6.5 Pembiayaan	Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi primer dan sekunder	<p>1. Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi tersier</p> <p>2. Dapat membantu pembiayaan operasi di sistem irigasi primer dan sekunder</p> <p>3. Melaksanakan pengawasan di sistem irigasi primer dan sekunder</p>	
7.	Pemeliharaan	Bertanggung jawab	Memberikan masukan	
	7.1 Inventarisasi Kondisi dan Fungsi Jaringan Irigasi			
	7.2 Rencana Pemeliharaan	Menyusun dan menetapkan	Memberi masukan, menyepakati	

No.	Tahapan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi	Peran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	Peran Wakil Petani / P3A	Keterangan
			prioritas pemeliharaan	
	7.3 Pelaksanaan Pemeliharaan	Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi primer dan sekunder	1. Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi tersier 2. Dapat melaksanakan sebagian pekerjaan pemeliharaan dalam irigasi primer dan sekunder.	Contoh: 1. Babat rumput 2. Gali lumpur 3. Tutup bocoran 4. Perbaikan longsor permukaan 5. Cat pintu 6. Dapat melaksanakan KJS.
	7.4 Pembiayaan	Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi primer dan sekunder	1. Bertanggung jawab terhadap sistem irigasi tersier 2. Dapat berperan serta dalam sistem irigasi primer dan sekunder	Iuran pengelolaan irigasi dipungut dari dan oleh P3A, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh P3A
8.	Pengamanan			Air dan prasarana
	8.1 Kondisi Normal	Bertanggung jawab dalam sistem irigasi primer dan sekunder	Bertanggung jawab dalam sistem irigasi tersier, dan dapat berperan serta dalam sistem irigasi primer dan sekunder.	
	8.2 Kerusakan Jaringan Akibat Bencana Alam	Bertanggung jawab dalam perbaikan darurat	Berperan serta	
9.	Konservasi	Bertanggung jawab dalam sistem irigasi primer dan sekunder	Bertanggung jawab dalam sistem tersier	Contoh: penghematan air, menjaga kualitas air, pemanfaatan kembali (<i>reuse</i>).

Diharapkan ada masukan dari Petugas OP di lapangan untuk perbaikan tabel pengaturan di atas.

4. Dalam hal kelembagaan, partisipasi masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dapat dilakukan melalui:
 - a. Peran dalam komisi irigasi
 - P3A, GP3A, dan IP3A menjadi anggota forum koordinasi daerah irigasi pada daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna,
 - IP3A memiliki wakil dalam komisi irigasi
 - GP3A memiliki wakil dalam komisi irigasi apabila IP3A belum terbentuk
 - Peran Lainnya:

IP3A berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitas dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain; dan

GP3A dapat berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitas dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain selama IP3A belum terbentuk.

b. Peran dalam *Irrigation Service Agreement* (ISA)

ISA merupakan kesepakatan atau perjanjian pelayanan irigasi antara pemberi layanan dengan penerima layanan. Pihak yang berperan sebagai pemberi layanan adalah pemerintah, sebagai pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya. Pihak penerima layanan adalah masyarakat petani (P3A/GP3A/IP3A).

B. Pemberdayaan Masyarakat Petani

1. Dasar Hukum pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan Surat Sekretaris Kabinet tanggal 4 April 2017 tentang Single Management Irigasi.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat petani dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang disusun oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2020. Terdapat 19 (sembilan belas) modul pemberdayaan P3A, dan saat ini masih diperbaiki atau dilakukan beberapa revisi dan penyesuaian.

2. Setidaknya terdapat 3 (tiga) lingkup pemberdayaan masyarakat petani (P3A), yaitu:
 - a. Pembentukan Kelembagaan/ Organisasi sampai berstatus badan hukum;
 - b. Kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
 - c. Kemampuan pengelolaan keuangan dan Kewirausahaan.
3. Asas Strategi Pemberdayaan P3A adalah gotong royong. Menggunakan prinsip kemitraan, transparansi, demokratis, konsisten, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, perencanaan terintegrasi antara sosial-budaya-ekonomi, dialogis, dan berbasis sumberdaya lokal.

4. Payung rumah pembinaan dan pemberdayaan P3A adalah Unit Pengembangan Tata Guna Air (PTGA), yang bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan revitalisasi P3A/GP3A/IP3A dan Komisi Irigasi;
 - b. Menyelenggarakan sosialisasi secara berjenjang program PTGA;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan tata guna air secara berkelanjutan;
 - d. Memfasilitasi dan memotivasi kinerja komisi irigasi;
 - e. Menyelenggarakan *knowledge management center*; dan
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan tata guna air.

Sasaran pembinaan dan pemberdayaan P3A adalah:

- a. P3A/ GP3A/ IP3A;
 - b. Komisi Irigasi (Provinsi, Antar Provinsi, dan Kabupaten/Kota); dan
 - c. Petugas Operasi dan Pemeliharaan (UPI/UPIM, Pengamat, Juru, POB/PPA).
5. Hasil yang diharapkan dalam proses pemberdayaan P3A adalah:
 - a. P3A mampu mengelola irigasi secara efisien dan efektif dan mensejahterakan anggotanya;
 - b. P3A mampu mengelola irigasi di wilayah kerjanya dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan;
 - c. P3A mampu mewakili petani dalam Komisi Irigasi, Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi, atau untuk berhubungan dengan pihak lainnya; dan
 - d. P3A mampu mengelola organisasinya secara mandiri.
 6. Dalam rangka mengukur capaian pelaksanaan tugas dan fungsi P3A/GP3A/IP3A, maka setiap tahun dilakukan evaluasi kinerja P3A/GP3A/IP3A terhadap indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Indikator kuantitatif meliputi aspek organisasi/kelembagaan, aspek kegiatan teknis yang meliputi teknis irigasi dan teknis pertanian, serta aspek pembiayaan. Indikator kualitatif mengukur aspek pola tanam dan pemecahan permasalahan.
 7. Komponen pada setiap aspek evaluasi kinerja P3A/GP3A/IP3A adalah:
 - a. Organisasi/kelembagaan
 - Pembentukan dan status hukum;
 - Management kelembagaan;
 - Fasilitator kantor/sekretariat;
 - Sumber daya manusia; dan


- Hubungan kerja.
- b. Teknis irigasi
 - Dokumen teknis;
 - Kondisi fisik/ fungsi jaringan irigasi;
 - Operasi;
 - Pemeliharaan;
 - Pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi.
 - Partisipasi.
- c. Teknis pertanian
 - Kondisi umum;
 - Pengelolaan usahatani: input usahatani; penyuluhan oleh PPL; dan pengembangan usahatani.
 - Penunjang pengelolaan usaha.
- d. Pembiayaan
 - Pemasukan;
 - Pengeluaran;
 - Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - Usaha ekonomi produktif.

*Kementerian PPN/
Bappenas*

D.3. Pengantar Diskusi Sesi II, Isu Kelembagaan dan SDM

Fasilitator: Prof. Dr. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng.

- a. Lima Pilar Irigasi sebagai suatu proses perubahan terdapat keandalan air dan lahan, prasarana, tata kelola, institusi, dan manusia. Lingkupnya merupakan lingkungan sistem yaitu lingkungan ekologis dan strategis. Perubahan lingkungan ekologis saat ini menjadi isu yang sangat penting untuk RPP kedepannya. Lima pilar sebagai proses, akan berkaitan dengan irigasi untuk melayani petani, dan hal tersebut dapat dilaksanakan apabila irigasi memiliki asas berkelanjutan. RPP saat ini, basisnya merupakan berpikir irigasi untuk masa yang akan datang.



Gambar 3. Keterkaitan Lima Pilar Irigasi


- b. Dalam SE Dirjen SDA No.01 tahun 2019 tentang modernisasi irigasi maka manusia akan menjadi fokus pengelolaan irigasi kedepan. Penggunaan teknologi digital dapat dijadikan landasan untuk pengelolaan irigasi kedepan sehingga menjadi akan organisasi pembelajar. Manusia yang unggul intelektualitas, spiritualitas dan emosional akan mengurangi konflik yang terjadi dan memunculkan ide-ide.



Gambar 4. Manusia Sebagai Pusat Pengelolaan Irigasi

- c. Terdapat 3 ranah berkelanjutan yang saling berkaitan yaitu keberlanjutan teknologi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Tujuannya adalah keberlanjutan kesejahteraan masyarakat
- d. Kelembagaan Irigasi secara aturan ada 3, instansi pemerintah yang membidangi irigasi di tingkat pusat contoh Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, DLL. UPI (Unit Pengelola Irigasi) di beberapa tempat sudah mulai dicoba, seperti di DI Manganti. PTGA di masing-masing balai sudah banyak dibentuk. Komir ada 3, yaitu komir antar provinsi, Provinsi maupun Kabupaten. Anggota komisi irigasi biasanya GP3A atau IP3A yang akan saling berkaitan.
- e. Tugas Pokok dan Fungsi komisi irigasi Provinsi Nomor 7 “memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air” sedikit krusial. Hubungan kerja: antara komisi irigasi harus berkaitan dengan dewan SDA di Provinsi Kabupaten/Kota dan wilayah sungai.
- f. Tugasnya komir ada tiga, yang sifatnya kebijakan itu ada enam, yang sifatnya kegiatan ada lima, dan pelaporan ada satu. Permasalahan umum komir diantaranya:
 - Belum terbentuk Komir, yang penyebabnya adalah:
 - a. Belum tau penyebabnya
 - b. Tahu, namun belum tahu caranya membentuk Komir


- c. Belum menjadi prioritas, mungkin dimasing-masing daerah belum menjadi prioritas sehingga tidak diberikan dana atau dananya sedikit. Sehingga perlu diusulkan cara untuk mengaktifkan komir tersebut.
- Sudah Terbentuk kondisi:
 - a. Aktif
 - b. Kurang aktif
 - c. Tidak aktif



Gambar 5. Tugas Komisi Irigasi

- g. Masa kepengurusan P3A/GP3A/IP3A paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan rapat anggota, namun di beberapa tempat terkadang masa kepengurusan sampai lama. Hubungan kerja: contohnya di jogja P3A, GP3A, dan GAPOKTAN bersatu dalam kegiatannya, tetapi mempunyai tupoksi sendiri-sendiri.

Kementerian PRR/Bappenas



Gambar 6. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Irigasi (UPI)


- h. Satu UPI membawahi paling tidak dua atau lebih UPTD yang ada dalam suatu Daerah Irigasi, sehingga ada koordinasi untuk melakukan pengelolaan irigasi dari masing-masing UPTD tersebut.
- i. Perubahan lingkungan strategis mulai dijalankan. Semakin lama, investasi irigasi ke depan akan semakin mahal. Sehingga perlu adanya terobosan bagaimana memberdayakan semua komponen agar dapat bekerja bersama untuk keberlanjutan irigasi

D.4. Pengantar Diskusi Sesi III, Isu Pelaksanaan OP Irigasi

Fasilitator: Dr. Murtiningrum, STP., M.Eng.

1. Mengingat UU Nomor 17 tahun 2019 SDA Pasal 10, 13, dan 15, pemerintah memiliki keputusan mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem. Kesatuan sistem dilaksanakan dalam segala level pemerintahan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
2. 5 pilar dalam sistem irigasi, yaitu manusia sebagai pilar yang menjadi pusat sistem irigasi dengan pilar-pilar lain yang tidak kalah penting dan perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan air, infrastruktur, institusi dan pengelolaan.
3. Kinerja OP dalam suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu Sumber Daya Air, Sumber Daya Manusia, dan Institusi. Diketahui juga bahwa beberapa unsur dapat mempengaruhi Kinerja OP secara langsung maupun tidak langsung. Nilai pengaruh tiap

unsur terhadap kinerja OP bervariasi dalam satu sistem irigasi tiap daerah. Sebagai contoh pada Gambar 7, Sumber daya air (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja OP, secara berturut-turut yaitu sebesar 0,642 dan 0,049. Nilai pengaruh SDM terhadap kinerja OP jauh lebih kecil dari pada nilai pengaruh SDA, oleh karenanya SDM harus melalui Institusi untuk memberikan pengaruh yang lebih besar. Di mana nilai pengaruh Institusi (yang dipengaruhi SDM dan SDA) terhadap kinerja OP yaitu sebesar 0,285.



Gambar 7. Skema Kinerja OP Irigasi

4. Pelaksanaan OP adalah manajemen harian (*daily management*). Namun seringkali pelaksanaan OP diperlakukan seperti proyek yang akan berakhir tahunan atau waktu tertentu. Pelaksanaan OP itu penting karena mempengaruhi kinerja irigasi secara keseluruhan. Di sisi lain, kinerja OP dipengaruhi oleh banyak hal dan saling terkait secara kompleks.

D.5. Pengantar Diskusi Sesi IV, Isu Pengelolaan Jaringan Tersier

Fasilitator: Ir. Djito, Sp.1

1. Pengelolaan jaringan irigasi tersier terdiri dari operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
2. Sejarah pembagian kewenangan irigasi tersier dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi:

- a. UU No. 11 Tahun 1974: Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier dilakukan oleh petani.
 - b. UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014: Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier dilakukan oleh petani.
 - c. Berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tahun 2017 menjelaskan terkait “*Single Management*” yang diartikan sebagai:
 - Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara utuh mulai dari primer, sekunder, dan tersier
 - Memanfaatkan Teknologi Informasi Geospasial (TIG)
 - Oleh Kementerian PUPR, atau Koordinator Kementerian PUPR.
 - d. UU No. 17 tahun 2019: Pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dilakukan oleh Dinas PU.
3. Latar Belakang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier
 - a. Sistem jaringan tersier dan P3A/GP3A/IP3A tidak dapat dipisahkan dari sistem jaringan utama karena harus ada sinkronisasi dan koordinasi diantara keduanya.
 - b. Untuk menjamin pemanfaatan air yang efisien dan efektif maka seluruh jaringan tersier harus terawat dengan baik
 - c. Operasi dan Pemeliharaan jaringan tersier menjadi tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
 4. Tujuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier yaitu agar sistem jaringan tersier dapat dioperasikan secara proporsional, sehingga pemberian air ke petak sub tersier, ke petak kuarter dapat dilaksanakan secara transparan demokratis, adil dan merata oleh P3A.
 5. Pelaksanaan prosedur operasi jaringan irigasi tersier memperhatikan indikator “warung jamu” (waktu – ruang – jumlah – mutu) yang berkaitan dengan siapa pelakunya, dimana dilakukannya, bilamana, dan bagaimana melakukannya (siadibiba).
 6. Tahapan kegiatan operasi jaringan irigasi secara garis besar terdiri dari perencanaan, pelaksanaan pembagian air, monitoring dan evaluasi.
 7. P3TGAI merupakan bantuan Pemerintah kepada P3A untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan baru untuk jaringan irigasi tersier. Kegiatan yang dimaksudkan berasal dari perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan secara mandiri oleh P3A yang didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

E. Hasil Diskusi

Berdasarkan pelaksanaan forum RPP Irigasi yang diselenggarakan kolaborasi dengan Forum Paguyuban Petugas OP dan Lab Teknik Sumberdaya Lahan dan Air, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada serta Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas, didapat hasil keseluruhan diskusi yang disusun berdasarkan isu dan diklasifikasikan sesuai dengan sub isu. Hasil Forum RPP Irigasi diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) tentang Irigasi yang dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 8.

Tabel 8. Klasifikasi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Forum RPP Irigasi


No	Isu	No	Sub Isu	No Urut Klasifikasi	Jumlah Masukan
1	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	1	Irigasi Partisipatif	1	13
		2	Peningkatan SDM P3A	2	4
		3	Regulasi skema kerjasama P3A	3	2
		4	Regulasi batasan partisipasi P3A	4	1
		Jumlah			
2	Kelembagaan dan i SDM	1	Keseimbangan Aspek Teknis dan Sosial	5	1
		2	Komisi Irigasi	6	5
		3	Peningkatan SDM Petugas OP	7	3
		4	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda	8	6
		5	Status Kepegawaian	9	9
		6	Tenaga Pendamping Masyarakat	10	2
		7	Unit Pengelola Irigasi	11	1
		8	Daerah Sempadan Irigasi	12	2
		9	Fasilitas Kepegawaian	13	4
		10	Kearifan Lokal	14	1
		11	Kelengkapan Administrasi P3A/GP3A/IP3A	15	2

No	Isu	No	Sub Isu	No Urut Klasifikasi	Jumlah Masukan
		12	Kelengkapan Administrasi Petugas OP	16	5
		13	Kewenangan Daerah Irigasi	17	2
		14	Penegakan Hukum	18	1
		15	Tugas dan Tanggung Jawab P3A	19	2
			Jumlah		46
3	Pelaksanaan OP Irigasi	1	Infrastruktur Irigasi	20	5
		2	KPBU di Bidang OP Irigasi	21	1
		3	Manajemen Sumber Daya Air	22	1
		4	Manual OP untuk DIR	23	2
		5	Modernisasi Irigasi	24	6
		6	Pemanfaatan air irigasi untuk hal lainnya	25	1
		7	Pendanaan untuk Irigasi	26	4
		8	Pengelolaan OP DIR	27	4
		9	Rencana Tata Tanam	28	1
		10	Ketersediaan Air	29	4
		11	Kriteria Standar Pelayanan Minimum Irigasi	30	1
		12	Tugas dan Tanggung Jawab Petugas OP	31	1
			Jumlah		31
4	Pengelolaan Jaringan Tersier	1	Kewenangan OP Tersier di DIR	32	2
		2	Kewenangan OP Tersier	33	10
			Jumlah		12
			Total		

Berdasarkan Tabel 8 tersebut pembahasan dalam Forum RPP Irigasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat isu utama, dengan total keseluruhan sub isu terdapat 33 sub isu. Partisipasi dan Pemberdayaan Petani terdapat 4 (empat) sub isu, Kelembagaan dan SDM terdapat 15 (lima belas) sub isu, Pelaksanaan OP Irigasi 12 (dua belas) isu, dan Pengelolaan Jaringan Tersier 2 (dua) isu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa perhatian pada diskusi ini lebih banyak terfokus pada pembahasan Kelembagaan dan SDM serta Pelaksanaan OP Irigasi.

Mengingat terdapat dinamika dan variasi yang disampaikan dalam Forum RPP Irigasi tersebut, perumusan masukan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat masukan atau penyampaiannya menjadi tiga, yaitu: 1) **Usulan atau Isu Baru**, merupakan hal atau isu yang bersifat baru (relatif belum terdapat dalam PP No.20/2016 tentang Irigasi) untuk diusulkan sebagai substansi yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Irigasi yang sedang disusun; 2) **Hal Penekanan atau Penegasan**, merupakan penegasan tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi, khususnya yang terdapat dan mengacu pada PP No. 20/2016 tentang Irigasi (sebagai benchmark); dan 3) **Hal Umum**, merupakan pengetahuan atau praktik yang sudah eksisting (biasa) dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Sebaran jumlah masukan isu dan sub isu dari setiap kelompok atau sifat masukan ditampilkan pada Gambar 8.




Gambar 8. Sebaran Frekuensi Isu dan Sub-Isu Berdasarkan Sifat Masukan

Berdasarkan Gambar 8 diketahui bahwa dalam 4 isu utama, sebagian besar masukan dan pembahasan dalam Forum RPP Irigasi merupakan hal yang bersifat penekanan atau penegasan dari PP tentang Irigasi sebelumnya (PP No. 20/2016 tentang Irigasi). Usulan yang bersifat penekanan atau penegasan meliputi keseluruhan (empat) isu dengan total masukan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) masukan atau penyampaian. Kelembagaan dan SDM mendapat perhatian terbanyak disusul secara merata tiga isu lainnya dalam diskusi ini.

E.1. Hal yang bersifat Usulan atau Isu Baru

Usulan atau Isu Baru merupakan hal atau isu yang bersifat baru atau relatif belum terdapat dalam PP No.20/2006 tentang Irigasi untuk diusulkan sebagai substansi yang perlu diatur dalam RPP tentang Irigasi yang sedang disusun. Klasifikasi dan sub isu masukan yang bersifat usulan atau Isu Baru ditampilkan pada Gambar 9 dan Tabel 9.



Gambar 9. Sebaran Frekuensi Jumlah Masukan Terhadap Isu / Sub-Isu yang Bersifat Usulan Baru

Berdasarkan **Gambar 9** diketahui bahwa terdapat 35 (tiga puluh lima) sub isu bersifat baru yang disampaikan dalam Forum RPP Irigasi, dimana terdapat 3 (tiga) sub isu yang sering disampaikan dengan frekuensi terbanyak yaitu; Status Kepegawaian sebanyak tujuh (7) usulan, lalu Irigasi Partisipatif dan Modernisasi Irigasi masing-masing sebanyak empat (4) usulan. Mempertegas terhadap banyaknya frekuensi sub isu yang muncul merujuk pada beberapa kali atau seberapa sering sub isu tersebut muncul atau disampaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya anggota paguyuban petugas OP yang menyampaikan masukan atau perhatian (*consent*) dalam isu tersebut.

Tabel 9. Klasifikasi Isu dan Sub-Isu yang Bersifat Usulan atau Hal Baru

Isu	No	Sub Isu	No Urut Klasifikasi	Jumlah Masukan
Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	1	Irigasi Partisipatif		4
	2	Peningkatan SDM P3A		2
	3	Regulasi skema kerjasama P3A		1
			Jumlah	7
Kelembagaan dan SDM	4	Status Kepegawaian		7
	5	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda		2
	6	Komisi Irigasi		1
	7	Keseimbangan Aspek Teknis dan Sosial		1
	8	Peningkatan SDM Petugas OP		1
	9	Tenaga Pendamping Masyarakat		1
	10	Unit Pengelola Irigasi		1
			Jumlah	14
Pelaksanaan OP Irigasi	11	Modernisasi Irigasi		4
	12	Infrastruktur Irigasi		2
	13	Manual OP untuk DIR		2
	14	Pendanaan untuk Irigasi		2
	15	Manajemen Sumber Daya Air		1
	16	KPBU di Bidang OP Irigasi		1
	17	Pemanfaatan air irigasi untuk hal lainnya		1
	18	Pengelolaan OP DIR		1
	19	Rencana Tata Tanam		1
			Jumlah	15
Pengelolaan Jaringan Tersier	23	Kewenangan OP Tersier di DIR		1

Isu	No	Sub Isu	No Urut Klasifikasi	Jumlah Masukan
			Jumlah	1
			Total	37

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa masukan bersifat baru yang disampaikan dalam Forum RPP Irigasi meliputi 4 (empat) isu yang tersebar dalam 19 sub isu dengan total 37 penyampaian masukan. Dimana Isu Kelembagaan dan SDM serta Pelaksanaan OP Irigasi menjadi perhatian paling banyak dalam diskusi ini. Pada isu kelembagaan dan SDM terdapat 7 sub isu dengan total penyampaian sebanyak 15 penyampaian masukan. Kemudian pada isu pelaksanaan OP Irigasi terdapat 9 sub isu dengan total penyampaian 15 masukan. Hal ini menunjukkan bahwa:

1. **Kelembagaan dan SDM**, dimana masih terdapat banyak regulasi yang berhubungan dengan irigasi sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan lembaga pengelola irigasi maupun SDM pengelola itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya petugas op yang menanyakan serta mengajukan usulan untuk penyelesaian permasalahan status kepegawaian yang selama ini terjadi di lapangan serta kurangnya koordinasi serta sinergitas antar Kementerian dan Lembaga ataupun Dinas di daerah dalam penyelesaian permasalahan irigasi yang terjadi sangat dinamis;
2. **Pelaksanaan OP Irigasi** merupakan isu yang cukup kompleks (diperlihatkan dengan banyaknya sub isu yang muncul dalam diskusi), akan tetapi tidak terlalu signifikan dari sisi tingkat perhatian (concern) dari anggota paguyuban petugas OP

Tabel 10. Masukan dan Penyampaian Isu Irigasi yang Bersifat Usulan atau Hal Baru

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
1	Pemberian bantuan modal perlu dilakukan untuk melaksanakan kegiatan organisasi P3A di daerah rawa agar dapat berjalan secara mandiri dan berpeluang menjadi lapangan kerja baru bagi anggota maupun petani	Partisipasi dan PEMBERDAYAAN Petani	Irigasi Partisipatif
2	Terkait penambahan modal organisasi (P3A) perlu dilakukan pengadaan unit usaha (penyewaan jasa alsintan, pengadaan benih dan pupuk) di dalam P3A.	Partisipasi dan PEMBERDAYAAN Petani	Irigasi Partisipatif

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
3	Pengembangan peternakan di daerah rawa belum ada, yang masih umum adalah tanaman padi, palawija, dan tanaman keras.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
4	Perlunya modul-modul (fungsi, menjaga, merawat) yang bisa dibagikan kepada para masyarakat (P3A) agar masyarakat bisa memahami irigasi	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
5	Diusulkan perlunya membangun Gubuk Rawa yang merupakan konsep lahan observasi daerah irigasi rawa dimana nantinya bisa menjadi wadah guna meneliti serta mengkaji pengembangan daerah irigasi rawa. Lebih jauh konsep Gubuk Rawa dapat dijadikan demplot pertanian guna meningkatkan IP (index Pertanaman). Dengan memperhatikan kondisi sosial setempat seperti budaya latak atau budaya nebiru yang tinggi, dapat dimanfaatkan bagi penularan budaya pertanian yg lebih baik. Pemberian kesempatan kepada DIR Anjir Serapat menjadi role model lahan observasi, selain itu Gubuk Rawa juga bisa dijadikan wadah pengembangan kelembagaan masyarakat seperti P3A ataupun kelompok tani.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Peningkatan SDM P3A
6	Saat ini generasi muda banyak yang tidak tertarik dengan dunia pertanian sehingga dapat menurunkan SDM petani secara kuantitas khususnya P3A dalam pelaksanaan irigasi. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu diusulkan sebuah program yang bertujuan untuk meregenerasi P3A dengan membuat generasi muda menjadi tertarik dengan dunia pertanian	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Peningkatan SDM P3A
7	Karena petugas OP merupakan pelaksana akhir dari pembangunan infrastruktur irigasi, maka perlu dilibatkan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan teknis dalam pengembangan sistem irigasi, sehingga bisa mengakomodir kajian sosial masyarakat dan Kearifan	Kelembagaan dan SDM	Keseimbangan Aspek Teknis dan Sosial

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	Lokal. Karena petugas OP di lapangan lebih memahami karakteristik wilayah kerjanya.		
8	Keterlibatan pengamat dalam komir agar dapat diatur, sehingga bisa langsung ikut serta mengakomodir penyelesaian masalah yang terjadi.	Kelembagaan dan SDM	Komisi Irigasi
9	Masih minimnya pengetahuan petugas pengelola irigasi rawa di lapangan, sehingga diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, ToT, atau sekolah kekhususan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi (Akademi komunitas/Vokasi) yang di khususkan bagi petugas OP di lapangan, bukan petugas administrasi di instansi.	Kelembagaan dan SDM	Peningkatan SDM Petugas OP
10	Terkait permasalahan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dan perkumpulan lainnya perlu untuk dimuat dalam RPP ini yang nantinya harus di sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada (UU dan peraturan lainnya) yang mengatur tentang Ormas dan atau desa.	Kelembagaan dan SDM	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda
11	Dalam rangka partisipasi P3A bagi kegiatan konstruksi (pembangunan, dan/atau rehabilitasi) irigasi perlu ada ketegasan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait nomenklatur penganggaran yang tidak terwadahi. Hal ini dikarenakan pelaksana kegiatan (kontraktor) seringkali tidak berani melakukan bentuk kerjasama dengan P3A baik dalam bentuk Surat Kesepakatan Kerjasama (SKS), Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), atau Kerja Sama Operasional (KSO) jika tidak ada aturan yang secara jelas.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Regulasi skema kerjasama P3A
12	Penertiban pengambilan air liar perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait secara serius dan terbuka	Kelembagaan dan SDM	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
13	Mengusulkan petugas OP sebagai pejabat fungsional (bersertifikasi) agar keterlibatan kebijakan tentang pengelolaan irigasi rawa di lapangan bisa tersampaikan dan terakomodir dengan baik.	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian
14	Sampai saat ini kebijakan didalam Kementerian PUPR belum melakukan perekrutan atau memanfaatkan peluang P3K untuk bidang irigasi atau lainnya di tubuh Kementerian PUPR sebagaimana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian
15	Pada RPP yang tengah disusun perlu adanya ketentuan terkait standar petugas dikarenakan sulitnya penempatan personil petugas OP di lapangan ketika berbenturan dengan PERMENPAN RB. Peraturan sebelumnya juru hanya setingkat STM atau sederajat sekarang menjadi D3 Teknik Sipil, sedangkan untuk rekrutmen CPNS dan non ASN cukup sulit dilaksanakan.	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian
16	Perlunya penjelasan lebih lanjut terkait Tugas Juru OP karena dahulu disebut Juru Pengairan dan saat ini mengacu pada Permen PANRB 41/2018 disebut Juru OP dengan syarat minimal ijazah D3 dan didalam Kepmen PUPR 1061/KPTS/M/2019 juga disebut Juru OP namun tugas dan fungsi masih sama seperti Juru Pengairan.	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian
17	Perlu peningkatan status sebagai pekerja tetap atau sebagai P3K bagi pekerja yang masih berstatus tenaga kontrak yang diperbaharui setiap tahun agar kesejahteraan dan kinerja meningkat. Terkait permasalahan tersebut semoga segera ada kebijakan PUPR untuk membuka pegawai P3K	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
18	<p>Masih dipandang sebelah mata status petugas pengelola sistem irigasi di lapangan yang hanya bersifat kontrak. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap kebijakan di lapangan yang terkesan dipaksakan. Sehingga perlu kiranya petugas OP sebagai pelaksana akhir dalam pembangunan diangkat menjadi ASN atau setidaknya PPPK. Sebagai informasi, yg terjadi saat ini seakan terjadi kecemburuan antara petugas OP dan yang TP OP, padahal sama sama kewenangan pusat, atau honorer daerah yang juga menjadi honorer di TP OP.</p>	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian
19	<p>Diharapkan dilakukan peningkatan status kepegawaian personil OP misalnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan peningkatan upah tenaga TP OP (karena selama ini upah yang diterima oleh Tenaga OP masih jauh di bawah UMP/upah minimal provinsi).</p>	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian
20	<p>Perekrutan TPM yang saat ini berisi anak muda, diharapkan mendapatkan pelatihan dan pembekalan terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat. Pelatihan berupa manajemen kepemimpinan, yang dilatih untuk kerja sama dan menghadapi masyarakat. Perekrutan TPM diharapkan juga mewadahi bagi orang-orang yang sudah memajukan wilayah tersebut.</p> <p>TPM memang harus ada pembekalan karena ada azas lokalistik yang harus dipenuhi. Seperti di jogja, ada model pembekalan yang bagus seperti film berjudul Bangun Desa, salah satu metode pemberdayaan partisipatif. Pelatihan bisa diberikan berdasarkan dengan karakteristik dari masing-masing daerah, sehingga petani harus didekati terlebih dahulu.</p>	Kelembagaan dan SDM	Tenaga Pendamping Masyarakat

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
21	<p>Dalam hal UPI wajib menjadi bagian dari OP, dalam Operasi dan Pemeliharaan peran dan kewenangannya harus dirumuskan. Mengingat pengamat DI Manganti ada 4 pengamat apakah POB perlu dilakukan pengawasan oleh pengamat? Permasalahan yang terjadi di lapangan sudah cukup banyak namun kami belum mengetahui alur birokrasi untuk penyelesaian masalah tersebut, batasan kewenangan untuk UPI tersebut kami juga masih belum memahami</p> <p>UPI DI Manganti ini kan masih uji coba jadi bisa dapat dipahami draft petunjuk teknis dan pelaksanaan tentang UPI. Sehingga kesulitan dapat disampaikan, jika ada penyimpangan bisa dilaporkan ke para pimpinan. Belum adanya sinkronisasi tugas pengamat, tugas penjaga bendung dan PPA yang mengakibatkan kekurangjelasan gerak di lapangan dapat disimpulkan bahwa permasalahannya di pengamat jadi pengamat yang perlu dikoreksi.</p> <p>UPI sebagai pilot project untuk menentukan kebijakan, permasalahan di lapangan sudah ditemukan dan cukup banyak namun masih memerlukan tindak lanjut yang lebih jelas. UPI DI Manganti belum mendapatkan pelatihan, kedepan akan mendapatkan pembekalan sampai pada tingkat pengamat. Kegiatan bimtek akan dilakukan di kantor UPI, penerapan tugas tidak hanya ISA tapi semua hal yang berkaitan dengan OP menjadi tanggung jawab UPI. UPI sebagai penanggung jawab untuk daerah irigasi di beberapa pengamatan dan semua pelaporan nantinya akan masuk ke UPI untuk dianalisis kemudian UPI juga akan menjadi koordinator untuk para pengamat kedepannya. Diharapkan UPI ini menjadi jendela pelaksanaan OP.</p>	Kelembagaan dan SDM	Unit Pengelola Irigasi

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	UPI ini nantinya akan menjadi badan koordinasi tidak mengurangi kewenangan dari pengamat di daerah masing-masing. Jadi tugas kerja pengamat akan seragam baik dari pengamat kabupaten di daerahnya masing-masing.		
22	Di daerah provinsi Kalimantan Selatan dua tahun belakangan ini mengalami banjir. Untuk mengurangi dampak banjir, masyarakat menyarankan untuk penyaluran banjir melalui saluran primer. Namun dari petugas tidak melaksanakan ide tersebut dikarenakan berdampak pada kondisi saluran irigasi. Terkait usulan tersebut memang ketika banjir saluran irigasi tidak boleh menjadi saluran pelimpas ketika debit air di sungai tinggi dan berpotensi banjir. Jika terpaksa harus memenuhi permintaan masyarakat tersebut perlu diyakini bahwa pintu intake cukup kuat dan harus dilakukan pengamatan yang teliti dan serius dan perlu disampaikan kepada masyarakat. Jika akan dilakukan berarti masih dalam batas toleransi aman untuk saluran tersebut.	Pelaksanaan OP Irigasi	Infrastruktur Irigasi
23	Saluran Induk UPTJ Kedungsamak memiliki permasalahan sedimentasi yang kemudian mengusulkan permohonan untuk dilakukan normalisasi mengingat sedimentasi mengganggu aliran debit menjadi tidak maksimal. Sebelumnya telah dilakukan normalisasi pada saluran induk ini, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Dengan bantuan alat berat truk beko berkapasitas 200 PK, normalisasi sulit dilakukan melihat kondisi lingkungan saluran induk yang cukup dalam dan memiliki tebing yang sangat tinggi sehingga alat berat mengalami kesulitan dalam pengangkatan sedimen. Oleh karena itu normalisasi sedimentasi merupakan program OPR yang memang perlu untuk diusulkan, dan	Pelaksanaan OP Irigasi	Infrastruktur Irigasi

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	kasus saluran induk kedungsamak merupakan salah satu contoh dari banyak kasus yang ada. Kemudian kondisi saluran sekunder yang sudah mengalami kerusakan seperti pintu saluran yang sudah retak ataupun kerusakan lainnya perlu dilakukan penilaian tingkat kerusakan terlebih dahulu. Apabila memenuhi syarat, tahapan selanjutnya adalah tetap terus diusulkan permohonan bantuan kepada Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR untuk dapat direhabilitasi dan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.		
24	Bentuk masukan berupa pendapat/pemikiran dari para pelaku OP Irigasi sangat penting dan harus tetap ada meskipun ada sebuah pemikiran dimana OP dilaksanakan oleh badan swasta untuk tujuan profesional.	Pelaksanaan OP Irigasi	KPBU di Bidang OP Irigasi
25	Perlu dilakukan perhitungan formulasi harga air irigasi dengan klasifikasi yang berbeda sesuai dengan kategori DI masing-masing, hal ini bukan untuk menakut-nakuti petani tetapi bertujuan untuk pengetahuan para petani dan P3A terkait manajemen air dan besarnya investasi di suatu DI.	Pelaksanaan OP Irigasi	Manajemen Sumber Daya Air
26	Mengenai normalisasi sedimen kolam yang berada di ujung aliran irigasi sekunder yang sudah 90% mengalami sedimentasi ditakutkan akan berdampak kepada lingkungan yang lain karena lapisan pirit yang teroksidasi dapat menyebabkan tingkat keasaman tanah meningkat secara drastis hal ini perlu dilengkapi dalam manual OP khusus rawa karena morfologi wilayah sangat berbeda dengan irigasi pada umumnya.	Pelaksanaan OP Irigasi	Manual OP untuk DIR
27	Saat ini, DIR Papua-Merauke masih belum memiliki kelengkapan dokumen-dokumen irigasi seperti manual OP maupun data aset irigasi. Ketersediaan data aset irigasi menjadi urgensi penting bagi DIR Papua-Merauke karena	Pelaksanaan OP Irigasi	Manual OP untuk DIR

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	akan berimbas pada sengketa lahan dengan petani dan hak ulayat. Diharapkan pemerintah pusat dapat lebih memantau ketersediaan dokumen-dokumen tersebut untuk setiap DI Rawa.		
28	Modernisasi Irigasi didekatkan dengan lima pilar modernisasi irigasi namun dari sisi budidaya pertanian atau yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian modernisasinya perlu disinergikan agar terjadi integrasi modernisasi dari dua kementerian tersebut dengan Modernisasi pertanian beririgasi.	Pelaksanaan OP Irigasi	Modernisasi Irigasi
29	Sebagai masukan dalam pengelolaan aset irigasi, dapat dilakukan penerapan teknologi BIM Level 7 (operasi dan pemeliharaan infrastruktur) sebagai tools DSS lanjutan dari Epaksi yang merupakan implementasi manajemen irigasi secara digital dan realtime. Namun, hal ini tentunya memerlukan kebijakan dari atas ke bawah untuk pengimplementasiannya.	Pelaksanaan OP Irigasi	Modernisasi Irigasi
30	Perlunya penyusunan suatu Sistem Informasi OP Daerah Irigasi sebagai sarana monev pelaksanaan OP	Pelaksanaan OP Irigasi	Modernisasi Irigasi
31	Perlu kiranya percepatan infrastruktur data berbasis IT seperti e-PAKSI untuk rawa, agar informasi serta analisa kinerja jaringan irigasi rawa bisa terdata dengan baik, dan juga bisa digunakan sebagai informasi geospasial, sehingga tidak ada lagi wilayah pertanian yg tidak terakomodir OP.	Pelaksanaan OP Irigasi	Modernisasi Irigasi
32	Permasalahan di lapangan yang ditemukan oleh petugas OP Kota Bantul Utara, DIY ketika pelaksanaan kegiatan OP ditemukan saluran irigasi yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dengan dipasang kisi-kisi ataupun keramba. Hal tersebut tentu menghambat petugas dalam melaksanakan kegiatan OP irigasi dan juga sudah banyak	Pelaksanaan OP Irigasi	Pemanfaatan air irigasi untuk hal lainnya


No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	lahan di sisi hilir yang tidak banyak terairi yang kemudian beralih fungsi		
33	Permasalahan pengelolaan irigasi di kabupaten yaitu kurangnya prioritas oleh pemerintah dan DPRD terhadap anggaran irigasi. Sehingga perlunya aturan terkait kewajiban anggaran daerah untuk irigasi	Pelaksanaan OP Irigasi	Pendanaan untuk Irigasi
34	<p>Perlunya regulasi yang mengatur terkait perbaikan irigasi tersier dapat menggunakan dana APBD karena mendesaknya kegiatan perbaikan tersebut dan terlalu lama jika menunggu dana dari pemerintah pusat.</p> <p>Sebagai gambaran bahwa bantuan dana untuk perbaikan irigasi tersier dapat diperoleh dari sumber dana manapun karena yang memegang tanggung jawab adalah petani. Namun, apabila jaringan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah maka diperlukan regulasi ataupun aturan tertentu terkait bantuan dana.</p>	Pelaksanaan OP Irigasi	Pendanaan untuk Irigasi
35	Perlu adanya terobosan dalam pengelolaan irigasi rawa di lapangan dengan penerapan sistem UPT (Unit Pelayanan Terpadu) atau manajer irigasi rawa, dimana seluruh kebijakan di lapangan sepenuhnya dikelola oleh petugas. Sehingga dapat memangkas alur birokrasi dan tendensi politik daerah serta dapat mengefektifkan anggaran yang minim di lapangan untuk kepentingan penerima manfaat jaringan irigasi rawa.	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan OP DIR

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
36	<p>Sebagian besar daerah irigasi di wilayah kerja BBWS Bengawan Solo petani telah terbiasa menggunakan pompa dan sumur pantek (sumur bor) untuk penyediaan air irigasi karena dirasa cepat dalam pendistribusian, meskipun sebenarnya hal tersebut mengganggu (merusak) sistem layanan dalam satu kesatuan sistem irigasi yang ada. Meskipun sebenarnya sistem irigasi pompa ada (diatur) pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, akan tetapi karena sebagian besar penggunaan pompa yang ada tidak melakukan pencatatan debit air yang diambil dari Sungai Bengawan Solo, maka hal tersebut menjadi kendala atau menyulitkan BBWS Bengawan Solo pada saat akan menyusun rencana alokasi air tahunan. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berkeberatan dengan alternatif penerapan mekanisme perizinan terhadap penggunaan pompa untuk irigasi, karena membutuhkan persyaratan yang cukup banyak.</p> <p>Namun untuk mengelola wilayah sungai secara memadai pendataan kapasitas pompa dan debit air yang diambil dari Sungai Bengawan Solo haruslah tercatat, sebagai salah satu dasar penyusunan rencana alokasi air tahunan.</p> <p>Secara prinsip, setiap pengambilan air harus terukur debitnya. Penggunaan pompa dalam penyediaan air irigasi juga tetap diharuskan mengajukan Rencana Tata Tanam (RTT) dengan mengisi Blanko 01-O sebagai bahan dalam pembahasan sidang komisi irigasi.</p>	Pelaksanaan OP Irigasi	Rencana Tata Tanam

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
37	<p>Saluran tersier pada Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Barambai di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dimensi yang cukup besar yaitu antara 4-9 meter. Hal tersebut menyulitkan atau bahkan tidak mungkin dilakukan operasi dan pemeliharaan oleh Petani (P3A), yang mana seharusnya OP irigasi jaringan tersier umumnya dilakukan oleh P3A. Tidak perlu merubah nomenklatur (menaikkan status) jaringan irigasi tersier menjadi irigasi sekunder supaya dapat ditangani oleh Pemerintah. Pada prinsipnya memang tidak mungkin jika OP jaringan irigasi tersier diurus (hanya menjadi kewajiban) petani atau P3A secara independen (mandiri). Pada kondisi dimana petani tidak mampu untuk mengurus jaringan tersier maka dibutuhkan peran Pemerintah dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi irigasi. Sebagai salah satu amanah dari UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, harapannya terdapat pengaturan dalam RPP Irigasi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, melalui implementasi prinsip single manajemen irigasi (SMI), dimana sejak sumber air sampai dengan jaringan tersier menjadi kewenangan Pemerintah, dan Petani bisa berpartisipasi.</p>	<p>Pengelolaan Jaringan Tersier</p>	<p>Kewenangan OP Tersier di DIR</p>

E.2. Hal yang Bersifat Penekanan atau Penegasan

Hal penekanan atau penegasan, merupakan penegasan tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi, khususnya yang terdapat dan mengacu pada PP No. 20.2016 tentang Irigasi (sebagai benchmark). Klasifikasi isu dan sub isu masukan yang bersifat Penekanan atau Penegasan ditampilkan pada Gambar 10 dan Tabel 11.



Gambar 10. Sebaran Frekuensi Jumlah Masukan terhadap Sub Isu yang Bersifat Penekanan atau Penegasan

Berdasarkan **Gambar 10** diketahui bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) sub isu penekanan atau penegasan yang disampaikan dalam Forum RPP Irigasi, dengan Irigasi Partisipatif dan Kewenangan OP Tersier menjadi sub isu yang paling sering disampaikan dengan frekuensi terbanyak. Kemudian sub isu Sinkronisasi antar K/L dan Pemda, Komisi Irigasi, Kelengkapan Administrasi Petugas OP, dan Fasilitas Kepegawaian juga mendapatkan porsi yang sama yaitu empat masukan setiap sub isunya di forum diskusi ini.

Tabel 11. Klasifikasi Isu dan Sub Isu yang Bersifat Penekanan atau Penegasan

Isu	No	Sub Isu	No Urut Klasifikasi	Jumlah Masukan
Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	1	Irigasi Partisipatif		9
	2	Peningkatan SDM P3A		2
	3	Regulasi batasan partisipasi P3A		1
Jumlah				12
Kelembagaan dan i SDM	4	Fasilitas Kepegawaian		4
	5	Kelengkapan Administrasi Petugas OP		4
	6	Komisi Irigasi		4
	7	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda		4
	8	Daerah Sempadan Irigasi		2
	9	Kelengkapan Administrasi P3A/GP3A/IP3A		2
	10	Kewenangan Daerah Irigasi		2
	11	Peningkatan SDM Petugas OP		2
	12	Status Kepegawaian		2
	13	Tugas dan Tanggung Jawab P3A		2
	14	Kearifan Lokal		1
	15	Keseimbangan Aspek Teknis dan Sosial		1
	16	Penegakan Hukum		1
	17	Tenaga Pendamping Masyarakat		1
18	Skema TPOP		1	
Jumlah				33
Pelaksanaan OP Irigasi	19	Pengelolaan OP DIR		3
	20	Infrastruktur Irigasi		2
	21	Ketersediaan Air		2
	22	Modernisasi Irigasi		1
	23	Pendanaan untuk Irigasi		1
	24	Tugas dan Tanggung Jawab Petugas OP		1

Isu	No	Sub Isu	No Urut Klasifikasi	Jumlah Masukan
	25	Kriteria Standar Pelayanan Minimum Irigasi		1
Jumlah				11
Pengelolaan Jaringan Tersier	26	Kewenangan OP Tersier		10
	27	Kewenangan OP Tersier di DIR		1
Jumlah				11
Total				67

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa terdapat empat isu bersifat penekanan atau penegasan yang disampaikan dalam Forum RPP Irigasi, dimana isu kelembagaan dan SDM merupakan isu dengan jumlah sub isu terbanyak sebanyak 15 (lima belas) sub isu dan sekaligus menjadi masukan yang paling sering disampaikan di dalam Forum RPP Irigasi. Kemudian ketiga isu lainnya secara penyampaian hampir sama namun pada pelaksanaan OP Irigasi memiliki sub isu sebanyak 7 (tujuh) sub isu kemudian isu partisipasi dan pemberdayaan serta pengelolaan jaringan irigasi secara berturut-turut terdapat 3 (tiga) dan 2 (dua) sub isu.

Secara detail keseluruhan isu dan sub isu, dan masukan bersifat penekanan atau penegasan yang disampaikan oleh anggota paguyuban petugas OP dalam forum ini ditampilkan pada tabel 12.

Tabel 12. Masukan dan Penyampaian Isu Irigasi yang Bersifat Penekanan atau Penegasan

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
1	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi jaringan irigasi.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
2	<p>Keterlibatan atau partisipasi P3A di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam rehabilitasi irigasi masih tergolong baru, tepatnya setelah P3A direvitalisasi melalui IPDMIP. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR pada saat akan melibatkan P3A dalam kegiatan rehabilitasi irigasi adalah seringkali anggota P3A lebih mementingkan keuntungan individu (pribadi) dibandingkan mendahulukan kepentingan lembaga. Oleh karena itu perlu adanya regulasi (peraturan) yang mengatur tugas dan kewenangan P3A sebagai organisasi dalam keterlibatannya (partisipasi) pada rehabilitasi jaringan irigasi.</p> <p>Untuk mengatasi hal tersebut Dinas PUPR kabupaten dan/atau Provinsi perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan melalui partisipasi dengan P3A, dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan secara terbuka dan transparan, serta bermanfaat untuk sebagian besar masyarakat petani (bukan hanya pengurus P3A). Selain itu, kegiatan pemberdayaan harus terus dilakukan hingga kegiatan pemberdayaan tersebut telah berhasil mencapai tujuan kegiatan.</p>	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Regulasi batasan partisipasi P3A
3	Irigasi dirasa masih belum penting oleh sebagian masyarakat dan membuat masyarakat belum bertanggung jawab dan memahami pentingnya menjaga fungsi suatu irigasi.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
4	Pengimplementasian PP 20/2006 dalam BAB II mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pasal 4 dan 5 belum sesuai karena masyarakat tidak cukup terlibat dan berpartisipasi.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
5	Kajian mengenai potensi penggunaan lahan pertanian di daerah rawa perlu dilakukan pendalaman dan penguatan koordinasi dengan dinas terkait lainnya.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
6	Instansi pusat perlu memiliki ketegasan mengenai partisipasi P3A dalam kegiatan konstruksi (rehab dan pemeliharaan).	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
7	Pengembangan konsep penertiban perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap infrastruktur irigasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
8	Kegiatan pemberdayaan P3A dilakukan dengan metode yang sesuai dengan tujuan dan kapasitas SDM petani.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
9	Perlunya pengoptimalan Rencana Tata Tanam yang dilakukan oleh pengelola (petugas) dan pelaku usaha (petani), dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan penyesuaian terhadap komoditas yang akan dibudidayakan.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
10	Untuk mendukung pelaksanaan OP tersier diperlukan peningkatan gotong-royong yang dapat diperoleh melalui kegiatan dari P3-TGAI. P3A mampu melakukan kegiatan OP tersier, akan tetapi perlu dilakukan pembinaan mengenai gotong-royong tersebut agar pelaksanaan OP tersier lebih baik. Kemudian P3TGAI juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dalam upaya memperbaiki OP tersier.	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Irigasi Partisipatif
11	Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu, diharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II dapat memperbanyak kegiatan bimbingan dan pelatihan teknik	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Peningkatan SDM P3A

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	<p>(Bimtek) dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, terutama kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP).</p> <p>Dengan demikian pelaksanaan Bimtek OP (terutama pada Pemda penerima program IPDMIP) dapat terus dilanjutkan dengan menggunakan alokasi dana dari APBD, atau mengikuti kegiatan Bimtek yang diadakan oleh PTGA B/BWS.</p>		
12	<p>Pasal 7 PP 20/2006 tentang irigasi mengatur tentang bantuan teknis dalam PPSI antara lain berupa bimbingan teknis, tenaga, peralatan, konsultasi, dan/atau melalui lomba. Sehingga perlu kiranya diadakan kembali lomba petugas di lapangan ataupun lomba organisasi masyarakat P3A. Karena dinilai cukup efektif dalam bertukar informasi serta sharing knowledge antar peserta.</p>	Partisipasi dan Pemberdayaan Petani	Peningkatan SDM P3A
13	<p>Perlunya kejelasan tentang Garis Sempadan mulai dari saluran primer sampai saluran sekunder karena sering terjadi kendala di lapangan, dimana masyarakat terkadang mengklaim bahwa mereka mempunyai lahan yang sebenarnya masih dalam batas saluran.</p>	Kelembagaan dan SDM	Daerah Sempadan Irigasi
14	<p>Pada DI Kabupaten daerah UPTD Pengairan Majenang sering sekali ditemui pelanggaran persoalan penanganan saluran lintas pemukiman, seperti pembangunan rumah penduduk di atas saluran irigasi, bangunan di sempadan/tanggul saluran, pembuangan sampah dan limbah rumah tangga ke saluran irigasi. Namun pelanggaran yang terjadi di daerah saluran irigasi akan muncul ketika pemerintahan melakukan rehabilitasi/peningkatan, karena petani meminta pembebasan lahan atau ganti rugi. Untuk dapat menegaskan hal tersebut, peraturan mengenai pembebasan tanah untuk sempadan telah diatur dalam</p>	Kelembagaan dan SDM	Daerah Sempadan Irigasi

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	Permen PUPR No 8/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, dimana masyarakat tidak mempunyai hak dan secara legal tidak ada kewajiban pemerintah untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian menggunakan lahan tersebut apabila belum dibebaskan. Pemerintah daerah perlu turut andil dengan membuat Peraturan daerah untuk menindak masalah ini.		
15	Ada beberapa permasalahan yang terjadi di DI Soa, yaitu tidak adanya kantor pengamat, tenaga kontrak baik pusat maupun provinsi sejumlah 34 orang, sedangkan sarana prasarana kantor pengamat tidak memadai. Terdapat 6 POB (Petugas Operasi Bendung) dan 12 PPA (Petugas Pintu Air) di DI kewenangan pusat sedangkan di tenaga kontrak provinsi terdapat 16 orang 4 POB dan 12 PPA yang tersebar di kecamatan.	Kelembagaan dan SDM	Fasilitas Kepegawaian
16	Dalam pelaksanaan tugas selama ini oleh petugas OP diharapkan adanya jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, karena selama ini belum ada jaminan kesehatan untuk petugas. Kemudian kendala lainnya yang dihadapi yaitu kurangnya fasilitas transportasi untuk petugas.	Kelembagaan dan SDM	Fasilitas Kepegawaian
17	Perlu adanya peningkatan upah petugas OP yang menjadi kewenangan daerah provinsi demi kesejahteraan petugas	Kelembagaan dan SDM	Fasilitas Kepegawaian
18	Perlunya sarana prasarana penunjang untuk kegiatan petugas OP di lapangan seperti mesin potong rumput, <i>chainsaw</i> untuk antara lain memotong pohon yang tumbang ke jaringan irigasi khususnya disaat musim hujan dan angin kencang terdapat cukup banyak kayu yang tumbang di sepanjang saluran, sepeda motor, dan sarana prasarana lainnya.	Kelembagaan dan SDM	Fasilitas Kepegawaian

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	<p>Fasilitas Penunjang kegiatan OP Irigasi sudah diatur dalam Permen PUPR No.12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan Permen PUPR No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dimana tersedia fasilitas penunjang bagi UPTD, Juru dan PPA. Akan tetapi saat ini di lapangan (termasuk pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat) ketersediaan fasilitas penunjang sangat terbatas, padahal sangat dibutuhkan dalam kegiatan OP Irigasi, diharapkan kedepan sarana prasarana tersebut dapat terpenuhi.</p>		
19	<p>P3A yang maju memiliki tokoh yang berperan sentral dimana sebagai penggerak dan pelopor yang sudah tidak memiliki kepentingan untuk diri sendiri.</p> <p>Terkait hal tersebut, tokoh ini dapat berperan aktif dalam menjalankan P3A agar kekosongan di kepengurusan P3A tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi. Oleh karenanya, pemberdayaan P3A harus terus dilaksanakan untuk mengantisipasi karakter SDM yang hanya mencari keuntungan.</p>	Kelembagaan dan SDM	Kearifan Lokal
20	<p>Permasalahan yang terjadi dalam keorganisasian P3A saat ini dikarenakan banyaknya aparatur desa yang masuk dalam struktural sehingga menyebabkan kontrol organisasi semakin lemah</p>	Kelembagaan dan SDM	Kelengkapan Administrasi P3A/GP3A/IP3A
21	<p>Pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A perlu kejelasan Kementerian/Lembaga yang menaungi organisasi tersebut. Kemudian perlu dibuat parameter yang jelas mengenai syarat pembentukan P3A/GP3A/IP3A tersebut seperti batasan wilayah kerja berdasarkan luas areal atau batas administrasi.</p>	Kelembagaan dan SDM	Kelengkapan Administrasi P3A/GP3A/IP3A

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
22	Sistem penerimaan petugas di lapangan saat ini tidak mempertimbangkan domisili, sehingga berdampak terhadap efisiensi waktu dan efektivitas kinerja dalam pelaksanaan tugas di lapangan.	Kelembagaan dan SDM	Kelengkapan Administrasi Petugas OP
23	<p>Struktur organisasi pengamat di DI Lambunu belum memenuhi persyaratan. Kondisi saat ini pengamat di DI Lambunu rata-rata hanya pendidikan SLTA kemudian PPA pendidikan rata-rata yaitu SMA dan SMP. Khusus untuk pengamat dalam rangka meningkatkan kapasitas dan manajemen SDM diperlukan ketegasan kebijakan mengenai pengangkatannya (melalui jalur uji kompetensi atau penunjukkan oleh atasan).</p> <p>Struktur organisasi yang ideal mengikuti Permen PUPR 15/2015 memang tidak mudah karena berkaitan dengan pembiayaan, pendidikan, dan personil. Sampai saat ini alokasi dana irigasi lebih banyak difokuskan untuk infrastruktur dibandingkan OP. Kompetensi harus ditingkatkan dan ada sertifikasi untuk pengamat dan juru, atau ada pelatihan-pelatihan bagi para personel agar mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar SKKNI Pengamat dan Juru Irigasi. Semoga dengan sertifikasi tersebut bisa menjadi tambahan tunjangan untuk para petugas OP. Isu sertifikasi tersebut sudah ditindaklanjuti di Kemenaker dan bisa segera di berikan ke Kemen PUPR dan disosialisasikan. Pengangkatan SDM (Personel) dilakukan oleh yang memiliki kewenangan terhadap Daerah Irigasi tersebut. Seperti contoh DI Wadaslintang Sub DI Bedegolan di Kebumen justru yang menjadi pengamat berasal dari ASN dan tenaga kerja kabupaten, hal seperti ini terkesan kabupaten yang memberikan sumbangan ke DI kewenangan pusat.</p>	Kelembagaan dan SDM	Kelengkapan Administrasi Petugas OP

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	Dengan demikian isu atau permasalahan tersebut perlu dipertegas dalam pengaturannya.		
24	Permasalahan irigasi yang terjadi adalah semakin berkurangnya petugas irigasi, dan kurangnya rasa memiliki sebagian masyarakat terhadap irigasi.	Kelembagaan dan SDM	Kelengkapan Administrasi Petugas OP
25	Mengacu pada Permen PUPR No 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan, maka pemenuhan tenaga Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi perlu diperhatikan baik kuantitas dan kualitas, di seluruh DI Kewenangan pusat maupun daerah. Oleh karenanya perlu diterapkan kriteria-kriteria kualifikasi SDM sebagaimana mengacu pada Permen PUPR tersebut.	Kelembagaan dan SDM	Kelengkapan Administrasi Petugas OP
26	Adapun pemberdayaan petugas OP di lapangan yang dilaksanakan instansi biasanya melalui mekanisme pelatihan dan lomba. Untuk pembinaan yang dilakukan pengamat biasanya melalui obrolan santai sesama petugas. Namun semenjak tidak jalannya mekanisme definitif berjenjang/adanya intervensi langsung dari pimpinan terhadap mekanisme di lapangan, maka kami selaku pengamat lebih memilih menahan diri dan hanya mengikuti alur dari pimpinan, meskipun konsekuensi terbesarnya kami selalu terbentur dengan kemauan serta kesepakatan masyarakat.	Kelembagaan dan SDM	Keseimbangan Aspek Teknis dan Sosial

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
27	<p>Di dalam satu wilayah Daerah Irigasi Rawa terdapat dua kewenangan (Pusat dan Daerah) yang seringkali menyulitkan dalam pelaksanaan OP. Selain itu, pada bagian tengah Daerah Irigasi Rawa terkadang tidak menjadi bagian kewenangan dari pusat ataupun daerah untuk daerah irigasi tersebut.</p> <p>Perlunya pengaturan di dalam RPP yang mendefinisikan kewenangan-kewenangan untuk DIR agar tidak menimbulkan kerancuan.</p> <p>Namun aturan ini sebenarnya sudah dimuat di dalam Permen PUPR 14/2015 tentang Status Kewenangan Daerah Irigasi dan sudah disepakati dan ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.</p> <p>Saat dulu masih menggunakan aplikasi monitoring dan evaluasi, para petugas OP sudah mengusulkan supaya kewenangan DIR mengacu pada informasi geospasial, karena seringkali terjadi <i>overlapping</i> kewenangan di daerah rawa.</p> <p>Kemudian usulan mengenai informasi geospasial dinilai sangat bagus mengingat perlu dilakukan deliniasi agar daerah tersebut tidak overlap dan jelas yang kemudian dapat diusulkan untuk merevisi Permen PUPR 14/2015 yang nantinya akan menjadi aturan turunan dalam RPP Irigasi ini.</p>	Kelembagaan dan SDM	Kewenangan Daerah Irigasi
28	<p>Terdapat beberapa daerah irigasi di Kabupaten Kebumen yang merupakan kewenangan Kabupaten Kebumen tetapi sumber airnya berasal dari Waduk Wadaslintang (kewenangan Pemerintah Pusat). Bahkan terdapat beberapa daerah irigasi dengan sumber air berasal dari bendung yang dibangun pada saluran pembuang atau</p>	Kelembagaan dan SDM	Kewenangan Daerah Irigasi

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	<p>drainase D.I Waduk Wadaslintang yang memiliki dimensi besar.</p> <p>Terhadap isu atau permasalahan tersebut penggunaan air buangan (drainase) pada suatu sistem irigasi untuk digunakan kembali mensuplesi lahan pertanian (biasanya di bagian hilir suatu sistem irigasi) sangat dimungkinkan dalam rangka menjamin ketersediaan atau distribusi air. Oleh karena itu lingkup kegiatan OP irigasi juga meliputi saluran pembuang (drainase) bukan hanya pada saluran pembawa. Sedangkan pemanfaatan air dari saluran pembuang suatu sistem irigasi yang kemudian digunakan sebagai sumber air pada daerah irigasi lain (biasanya oleh daerah irigasi yang lebih kecil), maka daerah irigasi yang memanfaatkan air dari saluran pembuang tersebut bukan merupakan bagian dari daerah irigasi yang memiliki saluran pembuang tersebut. Sampai dengan saat ini pembagian kewenangan daerah irigasi masih berdasarkan luasan walaupun juga membedakan klasifikasi daerah irigasi berdasarkan sumber air. Namun bukan dalam konteks air dari saluran pembuang tersebut. Hal ini merupakan salah satu yang perlu diatur secara jelas dalam RPP Irigasi.</p>		
29	<p>Terkait tugas komir yang dapat memfasilitasi konflik pengelolaan air irigasi, kondisi yang terjadi saat ini cenderung makin banyak aset irigasi yang digunakan sebagai desa wisata. Terjadinya konflik merupakan tugas Komir. Kemudian dinas yang menangani pariwisata perlu menjadi anggota atau bagian dari Komir untuk memudahkan dalam memfasilitasi resolusi konflik. Ketika Bappenas mengadakan monev ke Kali Gending, ternyata daerah sekitar bendung yang masih masuk dalam</p>	Kelembagaan dan SDM	Komisi Irigasi

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	aset bendung untuk penahan struktur bendung, yang dijadikan desa wisata. Hal ini perlu masuk menjadi pembahasan dalam rapat-rapat Komir, Kades dan UPTD yang mengurus langsung kegiatan SDA perlu diundang untuk ikut membahas hal-hal tersebut.		
30	Perlunya solusi bagi daerah yang hingga saat ini, Komisi irigasi di tingkat kabupaten belum dibentuk.	Kelembagaan dan SDM	Komisi Irigasi
31	Komisi Irigasi adalah Wadah Koordinasi antara Pemerintah (Balai, Dinas Kabid Pengamat Juru POB PPA) dan Non Pemerintah (P3A/GP3A) sehingga seyogyanya hal tersebut dapat ditekankan dalam PP meski sudah ada permen Komisi Irigasi supaya menjadi acuan (Penyusunan) Perda Provinsi maupun Kabupaten.	Kelembagaan dan SDM	Komisi Irigasi
32	Selama saya bertugas saya belum pernah melihat kinerja komir secara nyata, karena saat ini saya menangani DI Kewenangan pusat dan di TP OP kan ke kabupaten. Apakah Komir untuk kasus seperti dalam penanganan kasus penambangan belum terlihat upaya yang dilakukan oleh Komir Kabupaten, Provinsi atau pemerintah desa. Karena DI Lambunu berada di satu provinsi maka tugas harus diemban oleh Komir provinsi, tetapi dalam pekerjaannya terdapat di kabupaten-kabupaten yang dialiri oleh DI Lambunu. Sehingga diperlukan kerja sama antara pusat, kabupaten, dan provinsi.	Kelembagaan dan SDM	Komisi Irigasi
33	Pada pelanggaran kasus pemanfaatan tanah pengairan yang tidak berizin saat ini perlu ditindak tegas dan dilakukan penertiban. Pengimplementasian tindak penertiban melalui peraturan daerah tentang irigasi di kabupaten Banyumas saat ini berada di ranah Satpol PP	Kelembagaan dan SDM	Penegakan Hukum

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	namun memiliki kendala dalam pelaksanaannya yang cukup lama dan tidak sigap.		
34	Sarana atau peralatan dan tenaga (SDM) dalam kegiatan OP di daerah irigasi Kalaena masih sangat minim. Beberapa kendala dalam kegiatan OP di lapangan diantaranya: minimnya kapasitas SDM Petugas OP dalam hal jumlah personil, dan tingkat pendidikan.	Kelembagaan dan SDM	Peningkatan SDM Petugas OP
35	Perlunya penyediaan anggaran untuk melakukan kegiatan pelatihan Tata Guna Air bagi petugas OP dan P3A untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Kelembagaan dan SDM	Peningkatan SDM Petugas OP
36	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi (UPTD PJI) Bedegolan merupakan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang bertugas melakukan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah irigasi (D.I.) Waduk Wadaslintang, Sub D.I Bedegolan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip TP OP dimana daerah Irigasi (D.I) Waduk Wadaslintang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang kegiatan OP nya dilaksanakan melalui skema Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) kepada Provinsi, yang kemudian pelaksanaan OP di lapangan dilakukan melalui MoU dengan Kabupaten Kebumen. Kabupaten menyediakan tenaga kerja OP dan biaya OP akan ditanggung oleh provinsi. Kondisi seperti ini merupakan salah satu yang perlu diatur dalam RPP irigasi yang sedang disusun, supaya ada kejelasan terkait dengan Petugas OP di lapangan.	Kelembagaan dan SDM	Skema TPOP
37	Perlunya sinkronisasi dan sinergi program antar kementerian/lembaga (K/L). Program IP 400 yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian di beberapa kabupaten dalam wilayah kerja BBWS Bengawan Solo	Kelembagaan dan SDM	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	<p>tanpa dikoordinasikan dengan BBWS Bengawan Solo terlebih dahulu cukup menyulitkan BBWS Bengawan Solo dalam penyusunan rencana pemenuhan layanan air irigasi. Selain itu laju alih fungsi lahan pertanian beririgasi pada wilayah kerja BBWS Bengawan Solo juga cukup tinggi.</p> <p>Berkenaan dengan isu/permasalahan tersebut dibutuhkan peran Komisi Irigasi Pusat untuk mensinergikan program-program strategis nasional (salah satunya Program IP 400). Penguatan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan antara tingkatan Pemerintah juga diperlukan dalam rangka upaya menahan laju alih fungsi lahan pertanian beririgasi.</p> <p>Pengembangan program IP 400 oleh Kementerian Pertanian seharusnya dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dalam rangka sinergi program, termasuk penyusunan alokasi air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air pertanian dan kebutuhan air lainnya. Kementerian Pertanian memiliki program sebagai bentuk pelaksanaan dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang kemudian diikuti dengan arahan atau dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.</p>		
38	<p>Dalam RPP Irigasi mengenai Kelembagaan Pengelola Irigasi terutama di tingkat Lapangan pada Pemerintah daerah harus mempertegas dan diselaraskan dengan PP 18/2016 dan Permendagri 12/2017. Dalam penyusunan</p>	Kelembagaan dan SDM	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	RPP Irigasi harus disinergikan juga dengan peraturan lainnya, sehingga mudah pelaksanaannya		
39	<p>Penambang pasir di sekitar bendung merupakan masalah umum pada DI Irigasi, salah satunya di UPTD PJI Kedungsamak yang memiliki permasalahan tentang penambang pasir yang mulai mendekati bendung, hal ini membuat UPTD PJI Kedungsamak kesusahan dalam melakukan penertiban dan memohon kepada pihak yang berwenang untuk dapat mengatasi hal tersebut. Penambangan pasir beresiko membuat kerusakan bendung kedungsamak atau bahkan dapat terjadi runtuh/longsor yang dapat mengakibatkan pada tidak terairinya lahan di 6 kecamatan seluas 6785 Ha. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya tidak bisa apabila hanya dilakukan oleh satu pihak, perlu keterlibatan dan bantuan dari pihak-pihak terutama pihak yang mengurus masalah lingkungan maupun ketertiban seperti balai kehutanan, BPDAS, Polsek, Porles, ataupun pihak kabupaten melalui sebuah forum diskusi. Tentunya terdapat beberapa aspek yang perlu diberikan perhatian khusus terkait engineering, sosial, ekonomi, dan penertiban. Isu atau permasalahan tersebut perlu secara tegas dan jelas diatur dalam RPP Irigasi.</p>	Kelembagaan dan SDM	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda
40	<p>Di atas Bendung Lambunu terdapat kegiatan penambangan pasir. Kegiatan penambangan tersebut menyebabkan kualitas air sangat buruk dimana pada tahun 2015 dan tidak layak untuk air irigasi sehingga pada tahun tersebut menyebabkan kegagalan panen. Namun belakangan ini kualitas air sudah membaik dan masuk batas toleransi untuk air irigasi. Tetapi kami</p>	Kelembagaan dan SDM	Sinkronisasi antar K/L dan Pemda

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	<p>sebagai petugas tidak memiliki wewenang untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut, namun kami sudah pernah melaporkan kegiatan tersebut ke pimpinan sampai Gubernur, yang dalam pengamatan kami Gubernur seakan-akan tidak memiliki wewenang dengan alasan izin penambangan.</p> <p>Penambangan memang akan menjadi masalah yang pelik di kemudian hari, penyelesaian konflik tersebut merupakan tugas Komir karena Komir dapat mengatasi secara institusional dan dalam struktur Komir ada wakil-wakil dari dinas, baik itu Komir provinsi atau kabupaten. Terkait permasalahan seperti ini biarkan diselesaikan secara institusional oleh Komir agar Komir tidak hanya mengurus RTTG namun bisa mengurus konflik-konflik irigasi, para pengguna sumber daya alam lainnya, ataupun permasalahan institusional.</p> <p>Karena ketua Komir berada di Bappeda maka isu tersebut harus dibahas di Komir, awalnya merupakan isu Komir tapi kedepannya akan menjadi isu perencanaan dan akan ada menegasikan antar dinas, contoh pertambangan menjadi positif untuk Dinas ESDM namun negatif untuk Dinas PUPR secara hitung-hitungan negatif dan positif menjadi 0 namun kalo negatif negatif menjadi lebih negatif dan merugikan keseluruhan, hal ini menjadi perhatian untuk para Bappeda di daerah.</p>		
41	<p>Sebagai bahan evaluasi untuk organisasi P3A, harapannya dinas dapat mengingatkan kepada aparatur desa agar tidak termasuk dalam struktural organisasi P3A, karena ini nantinya akan berdampak terhadap pengawasan keorganisasian yang menjadi bagian dari tugas aparatur desa. Selama ini hal tersebut dilakukan</p>	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	pembiaran karena maraknya organisasi P3A yang baru dibentuk langsung oleh instansi sebagai persyaratan kegiatan atau program baru yang diterima.		
42	<p>Terdapat enam (6) orang yang menyampaikan bahwa perlunya perhatian terhadap status para petugas OP, Juru, dan PPA dilapangan agar dapat ditingkatkan menjadi PNS, mengingat masa kerja yang sudah cukup lama berkisar 8-15 tahun masa kerja. Petugas OP ialah petugas yang memberikan pelayanan langsung kepada pengguna air namun kesejahteraannya masih harus ditingkatkan.</p> <p>Berdasarkan keluhan dari petugas OP diharapkan tenaga OP (ASN) agar dapat di backup secara jumlah petugas karena ASN kabupaten dengan pertimbangan mutase yang sangat hati-hati, mengingat untuk mengkader seorang tenaga OP yang berkualitas cukup sulit. Status kepegawaian serta besaran tunjangan kinerja petugas OP, juru, dan PPA perlu mendapat perhatian dan pengaturan dalam RPP Irigasi, walaupun sesuai dengan Kepmen PUPR No. 1061/KPTS/M/2019 tentang Besaran Tunjangan Kinerja, Nama, dan Kelas Jabatan Pegawai di Kementerian PUPR. Namun hal-hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan turunan peraturan di daerah yang mengatur terkait status petugas OP, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan keputusan menteri tersebut.</p>	Kelembagaan dan SDM	Status Kepegawaian
43	Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh TPM kepada P3A, perlu dilakukan penyusunan pedoman tahapan agar penyampaian 19 bahan materi dilakukan secara bertahap & berjenjang sesuai dengan kemampuan P3A di lapangan. Terdapat beberapa P3A yang perlu penguatan dasar, namun ada	Kelembagaan dan SDM	Tenaga Pendamping Masyarakat

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	juga yang tidak perlu memulai dari dasar, sehingga perlu bahan materi sesuai kriteria masing-masing jenjang dan proses yang terukur. Ketika P3A memiliki kemampuan teknik, kelembagaan, dan keuangan, maka P3A dapat lebih terlibat dalam kegiatan keirigasian dengan baik.		
44	Peran P3A dalam irigasi rawa cukup berbeda dengan irigasi permukaan, sehingga peran-peran partisipasi dari setiap tahapan dalam pengelolaan irigasi perlu untuk diterangkan lebih lanjut dalam turunan PP Irigasi yang akan disahkan nantinya. Namun dalam PP Irigasi juga harus sudah dijelaskan secara eksplisit untuk mengamankan hal tersebut.	Kelembagaan dan SDM	Tugas dan Tanggung Jawab P3A
45	Peran wajib P3A serta pengelolaannya perlu dijelaskan secara rinci mengingat berlakunya UU No.17 th 2019 yang memberi ruang pengelolaan sampai dengan tersier.	Kelembagaan dan SDM	Tugas dan Tanggung Jawab P3A
46	Kondisi saluran sekunder yang sudah mengalami kerusakan seperti pintu saluran yang sudah retak ataupun kerusakan lainnya perlu dilakukan penilaian tingkat kerusakan terlebih dahulu. Berbicara mengenai peran UPT terkait kondisi saluran sekunder yang rusak, apabila telah dilakukan penilaian dan memenuhi syarat rehabilitasi, maka dimasukkan kedalam rekomendasi rehab yang kemudian diusulkan kepada direktorat irigasi mengenai program rehabilitasi terkait.	Pelaksanaan OP Irigasi	Infrastruktur Irigasi

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
47	<p>Di Daerah Irigasi Soa, Bangunan Utama (Bendung) Pintu Penguras dan Pintu Intake sudah mengalami kerusakan. Bangunan Bagi Sadap seluruhnya tidak berfungsi, sehingga petugas PPA tidak bisa mengatur air untuk dibagi ke petak tersier secara adil dan merata. Dampak dari bangunan bagi yang tidak berfungsi menyebabkan terjadinya penyadap liar yang dilakukan oleh Petani baik di Saluran Primer maupun Sekunder.</p> <p>Permasalahan diserahkan ke masing-masing kewenangan, bisa dilaporkan melalui TPOP untuk kewenangan pusat dan untuk kewenangan provinsi disampaikan kepada provinsi. Permasalahan dapat disampaikan kepada komir provinsi dan kabupaten. Komir ini nantinya akan menjadi kelembagaan yang mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasi dan mengusulkan. Komir bersifat kebijakan, kegiatan, dan monev, dari ketiga hal tersebut permasalahan ini bisa dimasukkan seperti contoh monev yang upahnya kurang, nanti dalam forum komir akan dibahas ke para stakeholder. Blangko O dan P harus diisi untuk menjadi acuan Komir melakukan rehabilitasi apakah berat, sedang atau ringan. Semenjak kewenangan diambil oleh pusat kami mengalami kekurangan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan OP. Kurangnya koordinasi antar lembaga di dalam pelaksanaan TP OP sehingga banyaknya terjadi kerusakan yang berlarut-larut. IKSI diisi kemudian kendala-kendala didalamnya juga diisi seperti bangunan rusak, kantor pengamat tidak ada, dan stafnya kurang. Laporan IKSI dan Blangko O dan P diisi agar TP OP bekerja baik, kemudian Komir bisa menindaklanjuti di dalam peran.</p>	Pelaksanaan OP Irigasi	Infrastruktur Irigasi

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
48	<p>Suplai air irigasi merupakan isu yang sangat penting dalam kelangsungan irigasi teknis. Kenyataan di lapangan suplai air yang berasal dari sumber irigasi seperti bendung, bendungan, dan mata air sudah mengalami penurunan dalam sisi kuantitas. Salah satu contoh adalah yang terjadi pada daerah irigasi (D.I.) Beron, dari semula luasan layanan yang berasal dari sumber air (bendung) sebesar sekitar 4 ribu hektar, saat ini hanya sekitar 400 hektar areal pertanian yang dilayani air irigasi dari bendung, sedangkan selebihnya pemenuhan air irigasinya dilakukan dengan menggunakan pompa yang mengambil air dari Sungai Bengawan Solo. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan besar (total) dari sistem irigasi yang ada. Saat ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo sedang menyusun manual operasi dan pemeliharaan untuk D.I. Beron ini, kemudian nanti setelah selesai akan disampaikan pada Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selaku Pembina) untuk mendapatkan arahan.</p> <p>UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa semua bentuk kegiatan usaha sumber daya air harus melalui mekanisme perizinan berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Dengan demikian perlu dicek apakah sudah ada NSPK tentang usaha penggunaan pompa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air irigasi. Selain itu juga perlu diperhatikan siapa pihak yang mengusahakan pompa untuk penyediaan layanan air irigasi, apakah memang masyarakat petani (yang misalnya dikoordinasikan oleh badan usaha milik desa atau koperasi pertanian) ataukah perusahaan perorangan yang menyediakan jasa</p>	Pelaksanaan OP Irigasi	Ketersediaan Air

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	penyediaan air irigasi melalui penggunaan pompa. Hal ini menentukan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan air.		
49	Jaringan irigasi di waduk sempor berfungsi kurang maksimal akibat masalah pengerukkan. Debit air dari waduk sempor saat ini hanya mencapai 3 liter/detik untuk lahan seluas 6400 ha. Suplai air hanya mengharapkan air hujan sehingga kurang maksimal.	Pelaksanaan OP Irigasi	Ketersediaan Air
50	Perlunya penerapan aplikasi SMOPI di tingkat DI kewenangan kabupaten	Pelaksanaan OP Irigasi	Modernisasi Irigasi
51	Anggaran untuk irigasi agar dapat ditingkatkan untuk pembangunan jaringan irigasi, karena di DI Malawaitu Kab. Nagekeo, Prov NTT masih terdapat jaringan irigasi dengan saluran tanah dan pintu bendung yang sudah rusak bahkan belum terdapat pintu.	Pelaksanaan OP Irigasi	Pendanaan untuk Irigasi
52	Melihat saluran primer dengan sedimentasi yang cukup tebal, sementara jalur sempadan terlanjur dimanfaatkan sebagai jalur lintas antar desa akhirnya berdampak jika hendak melakukan kegiatan normalisasi saluran. Oleh sebab itu kami coba melempar manajemen isu dengan konsep saluran primer irigasi rawa berbasis <i>landscape</i> . Sehingga <i>green irrigation</i> di pinggiran saluran primer yg tidak bersifat permanen bisa digunakan kembali jika di kemudian waktu ada kegiatan normalisasi saluran. Terkait ide tersebut diperlukan penyesuaian peraturan mengenai OP untuk rawa terdapat di Permen PUPR No 11 / 2015 Pasang surut (Pasut) dan No. 16/2015 tentang rawa lebak.	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan OP DIR

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
53	Irigasi Rawa yang cukup kompleks dengan permasalahan dan keterbatasan menuntut petugas OP di lapangan kreatif dan inovatif. Namun terkesan di benturkan dengan regulasi penyeragaman kebijakan, padahal satu irigasi rawa dengan irigasi rawa lainnya saja memiliki karakteristik yang berbeda, apalagi dengan irigasi teknis. Sebagai contoh kecil; penetapan waktu pelaksanaan kegiatan OP yang terkesan diseragamkan, padahal pada saat itu bisa jadi di suatu daerah irigasi rawa masih dalam kondisi pengoprasian maksimal.	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan OP DIR
54	Selama ini petugas OP di lapangan selalu dihadapkan dengan tuntutan hasil dari pertanian, baik itu peningkatan musim tanam, kuantitas dan kualitas hasil tanaman, bahkan sampai penilaian kesejahteraan ekonomi masyarakat petani (Tuntutan Moral)	Pelaksanaan OP Irigasi	Tugas dan Tanggung Jawab Petugas OP
55	Diharapkan RPP Irigasi memuat pengaturan tentang standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) untuk seluruh kewenangan DI. Setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada lagi SPM Irigasi. Akan tetapi dalam rangka dapat mengukur tingkat layanan irigasi, ada baiknya jika Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Irigasi.	Pelaksanaan OP Irigasi	Kriteria Standar Pelayanan Minimum Irigasi
56	Seringkali Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) daerah irigasi rawa bernilai rendah pada saat dilakukan penilaian oleh konsultan, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi, padahal sebenarnya masih dapat ditangani dengan pemeliharaan (pekerjaan rutin).	Pelaksanaan OP Irigasi	Pengelolaan OP DIR

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	<p>Diharapkan dilakukan review dan perbaikan terhadap indikator penilaian IKSI pada daerah irigasi rawa.</p> <p>Penilaian IKSI pada daerah irigasi rawa menggunakan bauran pendekatan yaitu: 1) Indikator Sarana Fisik dinilai dengan menggunakan SE Dirjen SDA Kementerian PUPR No. 2 Tahun 2013 tentang Penilaian Kinerja; 2) indikator lainnya (sebanyak 5 indikator) dinilai dengan menggunakan pendekatan pada daerah irigasi permukaan. Terkait dengan hasil penilaian oleh konsultan, pada saat diskusi atau rapat hasil penilaian, SKPD dapat menyampaikan komentar keberatan jika memang dirasa hasil penilaian oleh konsultan kurang tepat. Karena seringkali kompetensi penilai akan sangat berpengaruh pada hasil penilaian. Oleh karena itu akan didorong adanya mekanisme sertifikasi standar kompetensi terhadap penilai kinerja sistem irigasi.</p>		
57	<p>Perlu kejelasan dan ketegasan pengaturan jaringan tersier, apakah pengelolaan jaringan irigasi tersier dikelola oleh pemerintah atau petani? Dikelola dalam arti pemerintah melakukan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan OP secara keseluruhan atau pada pengelolaan OP diberikan oleh petani tetapi pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan tetap dilakukan oleh pemerintah.</p>	<p>Pengelolaan Jaringan Tersier</p>	<p>Kewenangan OP Tersier</p>
58	<p>Sejumlah 10 peserta menyatakan bahwa pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi tersier tetap dilakukan oleh pemerintah namun untuk kegiatan OP diserahkan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), mengingat pengelolaan jaringan irigasi tersier merupakan salah satu kegiatan dalam RPJMDes.</p>	<p>Pengelolaan Jaringan Tersier</p>	<p>Kewenangan OP Tersier</p>


No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
	Dengan keterlibatan P3A dalam kegiatan OP akan meningkatkan rasa memiliki, sehingga akan dipelihara secara baik. Bahkan dalam pengelolaan irigasi tersier dengan system Subak di Bali tetap memerlukan bantuan pemerintah, tentunya dengan tetap mempertahankan budaya tradisional Subak.		
59	Namun, terdapat 2 orang yang memiliki pendapat berbeda, bahwa pengelolaan jaringan irigasi tersier seluruhnya dilakukan oleh pemerintah. Penyebab hal tersebut yaitu agar pelaksanaan kegiatan OP dapat lebih objektif. Pengelolaan jaringan irigasi tersier yang dilakukan oleh Pemerintah dikuatkan oleh UU No. 17 Tahun 2019 mengenai satu-kesatuan DI. Adanya hal tersebut, dapat mempermudah kegiatan perhitungan IKSI dan AKNOP yang dilakukan oleh petugas teknis SDA baik dalam hal keakuratan dan perolehan data yang lebih menyeluruh.	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier
60	Terdapat juga pendapat lain yang menyatakan bahwa jaringan irigasi tersier dengan jangkauan dari bangunan sadap tersier dikelola oleh pemerintah, kemudian melebihi dari area tersebut akan dikelola oleh P3A. Batasan kewenangan tersebut ditujukan kepada kabupaten dengan jumlah DI yang banyak, contohnya di Kabupaten Jepara yang memiliki 834 DI dengan kondisi rehabilitasi sekunder setiap tahunnya tidak mencapai 10%. Di sisi lain, upaya rehabilitasi tersebut kurang berjalan karena dana dari desa dan P3-TGAI tidak bisa digunakan akibat kewenangan yang berlaku.	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
61	Adapun untuk di daerah irigasi rawa di tempat kami yang mana handil (saluran menjorok dari badan sungai) dulunya merupakan saluran tersier sudah berubah fungsi dan bentuk menjadi saluran sekunder, sehingga saluran tersier di daerah irigasi rawa berkurang. Adapun pengelolaan saluran tersier sepenuhnya dipelihara petani pemanfaat melalui kesepakatan bersama dengan kepala handil ataupun melalui organisasi P3A.	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier
62	Pengelolaan jaringan irigasi tersier merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sehingga kegiatan OP haruslah dilakukan oleh P3A.	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier
63	Selain itu, kegiatan OP yang diberikan kepada P3A juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan petani sebagai pelaksana program P3TGAI terhadap jaringan irigasi tersier.	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier
64	Di sisi lain, kegiatan pengelolaan jaringan irigasi tersier subak di Bali masih memerlukan bantuan dari pemerintah dengan catatan tidak menghilangkan Kearifan Lokal yang sudah ada. Perlunya bantuan dari pemerintah tersebut disebabkan karena terdapat lebih dari 80% saluran irigasi yang mengalami kerusakan.	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier
65	Sejarah Kewenangan OP Tersier berada di tangan P3A dan apabila dalam menjalankan tugas tersebut masih terasa berat, dapat meminta bantuan kepada pemerintah. Di sisi lain, apabila kegiatan OP tersier dilakukan oleh pemerintah, perlu dilakukan analisis keuntungan dan kerugian jangka panjang mengenai hal tersebut, termasuk rasa memiliki terhadap jaringan irigasi tersier oleh P3A.	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier

No	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
66	Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab pemerintah dengan syarat dilakukan inventori kondisi irigasi tersier terlebih dahulu. Kegiatan inventori yang dimaksudkan yaitu pengumpulan data jumlah tersier yang masih bisa digunakan, yang sudah tidak ada, dan yang perlu dilakukan rehabilitasi sehingga dapat ditentukannya solusi permasalahan tersebut dengan cara re-build, rehabilitasi, atau pembinaan pemeliharaan irigasi.	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier
67	Secara umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi tersier dapat dilakukan oleh P3A, namun pada dimensi khusus rawa besar mendorong kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah. Sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Selatan dimensi saluran tersier mencapai 4-9 meter	Pengelolaan Jaringan Tersier	Kewenangan OP Tersier di DIR

E.3. Hal yang Bersifat Umum

Hal umum, merupakan pengetahuan atau praktik yang sudah eksisting (biasa) dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan mengacu pada PP No. 20/2016 tentang irigasi yang tidak berlaku pasca putusan MK, dan kemudian untuk mengisi kekosongan hukum diatur melalui berbagai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Klasifikasi isu dan sub isu masukan yang bersifat Umum ditampilkan pada Gambar 11 dan Tabel 13



Gambar 11. Sebaran Frekuensi Jumlah Masukan terhadap Isu / Sub Isu yang Bersifat Umum

Berdasarkan Gambar 11 diketahui bahwa ada lima sub isu bersifat hal umum yang disampaikan dalam Forum RPP Irigasi, dengan sub isu ketersediaan air disampaikan dengan frekuensi terbanyak.

Tabel 13. Klasifikasi Isu dan Sub Isu yang Bersifat Umum

Isu	No	Sub Isu	No Urut Klasifikasi	Jumlah Masukan
Kelembagaan dan SDM	1	Kelengkapan Administrasi Petugas OP		1
			Jumlah	1
Pelaksanaan OP Irigasi	1	Ketersediaan Air		2
	2	Infrastruktur irigasi		1
	3	Modernisasi Irigasi		1
	4	Pendanaan untuk Irigasi		1
			Jumlah	5
			Total	6

Berdasarkan Tabel 13 diketahui hanya terdapat 2 (dua) isu yang bersifat umum yaitu Kelembagaan dan SDM serta Pelaksanaan OP Irigasi yang disampaikan dalam Forum RPP Irigasi ini, dimana terdapat 4 (empat) sub isu pada Pelaksanaan OP Irigasi serta 1 (satu) sub isu pada kelembagaan dan SDM.

Secara detail, keseluruhan isu/sub isu, dan masukan bersifat umum yang disampaikan oleh paguyuban petugas OP dalam Forum RPP Irigasi ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Masukan dan Penyampaian Isu Irigasi yang Bersifat Umum

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
1	Ketersediaan sumber daya manusia petugas OP Irigasi di Jaringan Irigasi Kedung Samak dari waktu ke waktu semakin berkurang, dengan rata-rata pengurangan sebanyak dua sampai tiga orang Petugas yang pensiun setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2024 jumlah petugas OP di jaringan irigasi Kedung Samak tersisa hanya 15 orang yang terdiri dari Mantri dan PPA.	Kelembagaan dan SDM	Kelengkapan Administrasi Petugas OP
2	Semangat masyarakat petani pada daerah irigasi rawa untuk tetap dapat menanam padi seringkali terkendala dengan: mahal nya faktor produksi atau faktor input (pupuk, pestisida, dll.), serangan hama, dan rendahnya harga jual dari panen. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu kuat yang menyebabkan masyarakat beralih fungsi ke komoditi lainnya, misalnya kelapa sawit.	Pelaksanaan OP Irigasi	Infrastruktur irigasi
3	Pemerhati irigasi di Provinsi Sulawesi Selatan telah memanfaatkan media aplikasi whatsapp sebagai sarana berdiskusi terkait dengan pengelolaan irigasi (khususnya kegiatan operasi dan pemeliharaan) melalui Grup Whatsapp "BOPIST (Bimbingan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Sapta Taruna)". Saat ini grup diskusi ini memiliki anggota sebanyak 167 Orang.	Pelaksanaan OP Irigasi	Modernisasi Irigasi

No.	Kalimat Final untuk Tulisan Notulensi (yang dipakai)	Isu	Sub Isu
4	Kerusakan di daerah hulu DAS yang ditandai dengan hilangnya sumber air akan mempengaruhi sarana prasarana yang ada.	Pelaksanaan Irigasi	OP Ketersediaan Air
5	Perlunya penyelesaian permasalahan Ketersediaan Air yang berasal dari hutan lindung dan sudah mengalami kerusakan. Karena kebutuhan akan air cenderung tetap bahkan bertambah namun Ketersediaan Air mengalami penurunan.	Pelaksanaan Irigasi	OP Ketersediaan Air
6	Pendanaan OP Irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota sangat bergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diotonomikan.	Pelaksanaan Irigasi	OP Pendanaan untuk Irigasi

Selain masukan yang diklasifikasikan dan disajikan dalam tabel di atas, terdapat masukan yang difokuskan pada Draft RPP Irigasi yang pernah dibahas dalam PAK pada akhir tahun 2021. Masukan tersebut dapat dibedakan yang bersifat redaksional dan masukan untuk batang tubuh yang bersifat fundamental di Draft RPP Irigasi, yaitu:

1. RPP ini harapannya tidak hanya membahas irigasi permukaan, namun juga irigasi rawa, irigasi pompa, dan air tanah.
2. RPP nantinya berisi aturan mengenai irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi pompa/air sungai, dan irigasi air tanah yang masing-masing harus diatur keperluan dan tata caranya.
3. Perlu dipahami terkait RPP Irigasi yang sedang dirancang. Karena, Irigasi memiliki beberapa macam yaitu Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa dan Irigasi Tambak. Akan lebih baik apabila dapat dipilah dalam pasal atau bab tersendiri untuk kepentingan masing-masing irigasi.
4. Pasal 1: dibutuhkan pengertian tentang sumber daya air untuk memperjelas definisi tentang apa itu sumber daya air.

5. Pasal 7: pada bagian awal kalimat Ayat (3) sebaiknya adalah " Prinsip pengembangan dan pengelolaan...". saat ini tertulis "prinsip pengelolaan ...".
6. Pasal 10: pada bagian akhir kalimat Ayat (3) perlu ditambahkan "...petani pemakai air".
7. Pasal 11 Ayat (2): sebaiknya ditambahkan tantang "gabungan beberapa petak tersier".
8. Pasal 11 Ayat (3): sebaiknya ditambahkan tantang "gabungan beberapa blok sekunder".
9. Pasal 11 Ayat (4): kata "federasi" sebaiknya diganti dengan menggunakan kata "forum".
10. Pasal 16 Ayat (4) dan Ayat (5): perlu ada koreksi, karena kalimat Ayat (4) dan Ayat (5) sangat mirip (sama).
11. Pasal 67 Ayat (6): Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier "dapat" dilimpahkan..... sebaiknya kata "dapat" dihapus, karena operasi dan pemeliharaan memang merupakan kewajiban P3A.
12. Pasal 70: perlu ditambahkan Ayat (3) yang secara garis besar isinya adalah: "Untuk pelaksanaan Ayat (2), diperlukan polisi khusus dan penyidik pegawai negeri sipil pada Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota (karena pada kewenangan Pusat (BBWS), sudah ada penyidik pegawai negeri sipil), hal ini mengacu pada Pasal 67 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

F. Kesimpulan

Pada Forum RPP Irigasi ini didapatkan beberapa poin kesimpulan dari hasil masukan via *room chat zoom* maupun proses diskusi selama forum berlangsung dengan poin-poin sebagai berikut:

a. Status kepegawaian

Pada diskusi ini banyak petugas OP di setiap daerah dengan kewenangan daerah irigasinya masing-masing menyampaikan suara terkait status kepegawaian mereka. Sampai saat ini skema petugas yang banyak digunakan untuk jaringan irigasi memang masih bersifat petugas harian lepas dengan sistem kontrak tahunan.

Kemudian Skema TP OP untuk daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat yang terjadi di lapangan menimbulkan kecemburuan sosial dengan petugas OP di DI terdekatnya yang bukan kewenangan pusat. Dari masukkan yang diterima serta proses diskusi yang terjadi para petugas OP di lapangan mendorong untuk kebijakan PPPK untuk bidang Irigasi dilakukan karena menurut mereka itu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebijakan PPPK untuk di Kementerian PUPR memang masih belum didorong untuk diadakan, namun kebijakan ini sebenarnya *win-win solution* yang bisa ditawarkan oleh pemerintah dengan para petugas OP yang pengabdianya rata-rata cukup lama namun masih berstatus PHL. Karena petugas OP saat ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan air di jaringan irigasi untuk petani.

b. Rawa

Diskusi ini juga semakin semarak dengan pembahasan rawa didalam forum ini. *Sharing* pengalaman dengan para petugas OP DIR membuka mata masih belum maksimalnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan irigasi rawa. Sebenarnya sudah cukup banyak upaya pemerintah untuk pengembangan jaringan irigasi rawa dengan APBN maupun Loan, namun peliknya masalah yang terjadi di rawa dan cukup dinamis membuat perubahan tersebut belum terlihat secara signifikan. Lalu regulasi untuk irigasi rawa masih belum menjadi perhatian penting oleh Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab langsung bidang ini maupun para stakeholder lainnya. Regulasi untuk rawa dulu sempat diatur dengan PP 73 Tahun 2013, kemudian produk turunnya seperti Permen PUPR No 11/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut lalu terdapat Permen PUPR No 16/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak. Namun pada UU No.17 Tahun 2019 tentang SDA tidak disebutkan perlu adanya PP terkait tentang rawa sebagai produk turunan dalam UU SDA ini. Sebenarnya regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah sudah cukup lengkap namun pada praktiknya di lapangan masih terdapat kekurangan seperti pembagian kewenangan DIR apakah menjadi tanggung jawab pusat, provinsi atau kabupaten. Penetapan kewenangan tersebut sebenarnya sudah diatur namun dalam forum ini diberikan masukan untuk penetapan kewenangan tersebut berdasarkan hidrologi agar lebih mudah dan dapat mencakup keseluruhan DIR yang ada saat ini. Kemudian para pemerhati rawa juga memberikan masukan secara umum serta penekanan bahwa pengaturan tentang rawa perlu dicangkep cukup lengkap dalam

RPP Irigasi nantinya karena tidak ada amanatnya PP Rawa sebagai turunan UU No 17/2019.

c. Kelembagaan dan SDM

Pada diskusi ini isu Kelembagaan dan SDM juga banyak dibahas. Isu yang cukup sering dibahas yaitu terkait fasilitas kepegawaian, Komir, penegakan hukum, dan P3A. Kurangnya anggaran di bidang irigasi membuat fasilitas kepegawaian untuk menunjang kegiatan OP memang masih belum dapat terpenuhi, kemudian hal ini makin terpuruk dengan kebijakan para pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan irigasi di anggaran mereka padahal bidang irigasi sektor penting dalam mendukung keberhasilan produksi pangan di daerah (provinsi dan kabupaten). Aturan terkait pendanaan di bidang irigasi mungkin dapat diatur secara tegas agar menjadi perhatian para pemerintah daerah dan tidak hanya mengharapkan DAK bidang Irigasi untuk melakukan rehab ataupun pengembangan jaringan irigasi, walaupun kita tidak dapat memungkiri kurangnya kemampuan finansial di tingkat pemerintah daerah. Kemudian peran Komir yang masih belum terlihat untuk menjalankan kegiatannya dalam mengatur air irigasi serta konflik-konflik yang terjadi didalamnya membuat konflik sosial ekonomi terus terjadi dan semakin meningkat karena industri pertanian padi dianggap sudah tidak menguntungkan dan masyarakat mengalihfungsikan lahannya untuk kegiatan yang lebih produktif atau menguntungkan. Penegakan hukum yang masih lemah memang tidak bisa dipungkiri karena peran Komir yang seakan-akan mati suri, padahal Komir sebagai wadah yang mengintegrasikan peran-peran dinas dan instansi terkait lainnya untuk membantu menangani serta menyelesaikan permasalahan di irigasi menjadi tidak berjalan. Tidak sinkronnya aturan/program antar-dinas, kementerian/lembaga serta instansi lainnya membuat penegakan hukum terkesan tidak dilakukan atau bahkan lambat secara penanganannya. Lalu P3A sebagai penerima manfaat air yang diharapkan membantu pemerintah menjaga keberlangsungan fungsi irigasi terlihat masih lempar-lemparan, di tingkat Kementerian siapa yang bertanggung jawab langsung atau membawahi dari P3A ini. Memang secara nomenklatur dibawah Kementerian Pertanian namun tidak sinkronnya antara pengembangan P3A dengan Pengembangan Irigasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR membuat harapan dari peran P3A dirasa masih belum maksimal. Lemahnya SDM di dalam organisasi P3A juga memperparah kondisi organisasi ini bahkan di beberapa kasus P3A menjadi alat politik untuk kepentingan individu tertentu. Perlunya sinkronisasi

terhadap regulasi yang sudah terlebih dahulu terbit dengan Draft RPP Irigasi yang akan disusun nantinya, jangan sampai terdapat tumpang tindih regulasi atau belum diaturnya suatu regulasi yang akan membuat permasalahan akan semakin pelik dan PP Irigasi nantinya tidak bisa menjadi regulasi yang bersifat jangka panjang. Kemudian perlunya penekanan membuat aturan di tingkat daerah yang mengacu pada PP Irigasi agar regulasi terkait irigasi menjadi kesatuan utuh karena bersumber dari hulu yang tetap.

d. Kewenangan OP Tersier

Pada Bab IV tentang Tugas dan Wewenang dalam UU No 17/2019 tentang SDA dijelaskan bahwa dalam hal mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada sebuah daerah irigasi. Jika merujuk pada Bab IV pada UU SDA menekankan kewenangan OP di jaringan tersier seakan-akan menjadi tanggung jawab pemerintah secara seutuhnya. Merujuk dari penjelasan diatas isu ini coba diangkat dalam forum RPP Irigasi ini. Mayoritas peserta yang ikut dalam diskusi ini masih mengharapkan adanya peran partisipasi petani untuk kegiatan OP di jaringan tersier. Namun jika terdapat kekurangan dalam pengembangan jaringan tersier baru maupun rehab untuk saluran tersier dapat dibantu oleh pemerintah. Kemudian disampaikan pula pendapat yang mengatakan untuk jaringan tersier dapat didukung penuh oleh pemerintah desa karena irigasi termasuk dalam RPJMDes. Namun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pengelolaan jaringan tersier harus dilakukan oleh pemerintah secara total seperti kasus DIR yang secara umum lebar saluran irigasi tersier dapat mencapai 4-9 meter, hal tersebut tidak akan mungkin dilakukan oleh P3A untuk kegiatan OPnya. Jika merujuk pada UU SDA sebenarnya sudah ditekankan bahwa peran pemerintah desa sebagai pendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya, lalu pada Bab XI terkait Partisipasi Masyarakat juga menekankan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam menjaga serta mengembangkan sumber daya air yang ada. Dalam draft RPP Irigasi nantinya perlu disusun peran serta batasan P3A atau hal-hal khusus terkait pengelolaan jaringan tersier ini nantinya mengingat dalam UU SDA, mengenai partisipasi masyarakat akan diatur dalam PP turunan UU SDA. Kemudian aturan-aturan mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai tanggung jawab pemerintah baik pusat dan daerah perlu diatur dengan jelas serta sinkronisasi dengan K/L atau instansi lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih pengembangan dan pengelolaan di

jaringan tersier ini nantinya. Lalu harapannya regulasi terkait kewenangan OP tersier ini menjadi jelas dan tidak saling melempar tanggung jawab di kemudian hari.

e. Pemanfaatan air untuk irigasi

Dalam diskusi ini terdapat pembahasan yang cukup menarik dimana ketidakmampuan sumber air permukaan untuk mengalirkan air sampai hilir di suatu jaringan irigasi. Kasus ini dikemukakan oleh BBWS Bengawan Solo dimana cukup banyak DI yang tidak dapat teraliri dan melakukan kegiatan pompanisasi untuk petak sawah mereka. Sebenarnya secara aturan yang berlaku hal ini mungkin dilakukan namun syarat yang dibutuhkan cukup rumit dan dikeluhkan oleh para HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). Mungkin terkait hal tersebut karena ketidakmampuan jaringan eksisting untuk melayani sampai daerah hilir dapat dibuatkan pasal tambahan atau aturan turunan khusus seperti SE Dirjen SDA untuk mempermudah petani dalam mengurus izin rekomtek ke BBWS yang menaungi wilayah sungai tersebut.

G. Lampiran

Sebagai salah satu upaya diseminasi pengetahuan dalam kerangka *Knowledge Management Center*, bahan paparan dan rekaman video pelaksanaan Forum RP Irigasi dapat diakses melalui:

- a. Link bahan paparan : <https://bit.ly/ForumRPPIrigasi0122>
- b. Link rekaman video : <https://youtu.be/NRfXK8P107g>

**Kementerian PPN/
Bappenas**

O&P merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan dari sebuah sistem irigasi. OP yang baik akan berdampak terhadap daya tahan serta layanan yang dapat diberikan sebuah jaringan irigasi. Hal ini juga akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan petani dikarenakan terlayannya suatu petak sawah tersebut dapat mencapai IP 250 - 400 %. Hal tersebut juga dibarengi mekanisasi di budidaya pertanian padi itu sendiri.

Pemutakhiran Irigasi (Modernisasi Irigasi) menjadi program yang sudah dimulai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Manusia menjadi tulang punggung dalam program ini, oleh karenanya persiapan kemampuan SDM menjadi hal yang penting. Peningkatan kemampuan ini untuk melaksanakan OP teknologi yang sudah cukup maju dan diterapkan di jaringan irigasi

Organisasi/Lembaga Pengelola Air baik ditingkat kabupaten, provinsi, dan pusat harus menjadi pusat manajemen ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar SDM baik petani maupun petugas selalu mengupdate pengetahuan mereka setiap saat terkait irigasi. Kemudian organisasi harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan cepat dan adil. Kondisi saat ini dimana kebutuhan air meningkat namun ketersediaan air berkurang harus dapat diatasi dengan pembagian yang merata. Permasalahan konflik air lainnya (Sempadan Irigasi, Rebutan air, dll) harus dapat di atasi agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut.

Rawa dahulu diatur dalam PP tersendiri namun menurut amanah UU 17 tahun 2019 tentang SDA tidak disebutkan aturan turunan mengenai Rawa, maka substansi rawa harus dimuat di dalam PP Irigasi yang nantinya akan diterbitkan. Rawa yang selama ini dianggap anak tiri sudah tidak boleh dikemukakan, karena luas potensi lahan sawah di daerah rawa cukup tinggi dan dapat mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Kemudian rawa dimana pengelolaanya banyak harus memperhatikan kondisi alam serta kelestarian lingkungan maka perlu substansi yang cukup spesifik terkait pengelolaan rawa berkelanjutan dan tata cara manajemen air didalamnya.

Yogyakarta, Januari 2022